

***ACCESS TO JUSTICE* KORBAN TERHADAP PENELANTARAN
RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi
NIM : 23912013
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



ACCESS TO JUSTICE KORBAN TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 21 Juli 2026



Yogyakarta, 21 Juli 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,



**ACCESS TO JUSTICE KORBAN TERHADAP PENELANTARAN
RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Dr Trisno Raharjo, S.H., M.H.
3. Anggota Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“terbanglah setinggi mungkin dalam menentukan mimpi, agar dikemudian hari dirimu jatuh masih diantara awan yang empuk”

“Just Bloom at your own pace”

“Hidup itu nggak simple, karena dibalik sebuah aksi atau pemikiran, ada sesuatu di baliknya, dan kita harus memiliki rasa ingin tahu ada apa dibalik semua itu”

-Maudy Ayunda-

“Everyone has their own timeline, their own goals, and their own dreams. We are all running our own races, writing our own stories”

-Valencia Tanoesoedibjo-

“Allah knows you better than they do. Sabr, ya nduk”

-Mama Sunarni-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan tesis ini secara khusus dan utama dipersembahkan kepada:

Abi tercinta, Suprpto yang telah merawat dan mengarahkan segala upaya untuk mendukung anak Perempuan tersayangannya meraih Pendidikan tinggi dan sesuai keinginan hati anak perempuannya. Selalu membantu mengarahkan untuk selalu menjaga al-quran dan bersabar atas segala proses yang dihadapi oleh anak Perempuan tersayangannya.

Alm. Bunda terhebat, Dewi Panca S., yang walaupun telah wafat akan tetapi ilmu dan Pelajaran hidup yang diberikan semasa hidup tidak pernah berhenti dan selalu menjadi bekal pegangan penulis. Jerih payah, kegigihan dan pencapaian semasa hidup yang dengan luar biasanya mampu membuat penulis mengambil Pendidikan pascasarjana tanpa perlu memikirkan biaya Pendidikan. Orangtua yang menjadi motivasi utama sekaligus menjadi jembatan bagi penulis untuk dapat bertemu dengan orang-orang luar biasa, dalam karir dan agama. Seseorang yang selalu dan akan tetap menjadi role model dalam hidup penulis.

Mama tersayang, Sunarni yang telah dengan sangat sabar menyayangi, mengasihi dan mendoakan penulis di setiap sujud dan hari-harinya. Seseorang yang dengan Ikhlas menyayangi penulis selayaknya anak kandungnya dan selalu memastikan penulis berproses menyelesaikan tesis. Seseorang yang selalu mengingatkan penulis untuk tawakkal dan berserah diri pada Allah selama perjalanan hidup.

Dosen pembimbing, dosen penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UII atas arahan dan bimbingannya, serta tak lupa memberikan dukungan untuk dapat terselesaikannya studi pascasarjana penulis.

Tak lupa, sahabat penulis yang selalu mendukung penulis di setiap keadaan dalam perjalanan menyelesaikan tesis ini.

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULISAN ILMIAH MAHASISWA PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : FAWWAS AUFAA TAQIYYAH PRASTIWI, S.H.
NIM : 23912013

adalah benar merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul;

***ACCESS TO JUSTICE* KORBAN TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ini Adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada syaa, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana.

Jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Juli 2026



Handwritten signature of Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi.

Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan berkat serta karunianya sehingga melalui izin-Nya, peneliti dapat menyelesaikan riset tesis yang berjudul: “**ACCESS TO JUSTICE KORBAN TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sang Penerang Jalan bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Strata 2-Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam Menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis.

Atas segala kekurangan dalam penyusunan tesis ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan tesis ini.

Selama penulisan tesis ini, penulis banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Orangtua tercinta penulis, Abi Suprpto, (Almh.) Ibunda Dewi Panca S., S.H., M.H. dan Mama Sunarni yang telah menjadi mendampingi dan menerima segala proses *up-down* Pendidikan pascasarjana hingga terselesaikannya tugas akhir ini

dengan penuh kasih sayang tanpa kurang sedikitpun, serta selalu mengingatkan penulis untuk selalu bertawakkal dan berikhlas dalam proses Pendidikan pascasarjana.

2. Keluarga penulis, Apt. Ayu Natasya Pratiwi, S.Farm, Achmad Nur Indrajid, S.Pd., M.T., Orchida Icha Putra Prasetya, Najwa Labibah Syahirah G., Frianda dan ponakan-ponakan lucu penulis yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis, mendengarkan proses perkuliahan, tempat berbagi dan “pulang” segala perjalanan hidup penulis serta memberikan kasih sayang kepada penulis.
3. Ibu Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir dan salah satu support system penulis dalam proses Pendidikan pascasarjana.
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa menempe penulis dengan berbagai ilmu dan pengalaman serta bantuan dalam keberhasilan studi penulis;
6. Responden pada penulisan Tesis yakni Bapak Iptu Yellis Kristanto, S.H. selaku Kanit PPA pada Polres Kotawaringin Barat, hakim-hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang tidak bisa disebutkan satu-satu secara sukarela menjawab setiap pertanyaan penulis selama sesi wawancara.
7. Bapak H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang telah menjadi narasumber sekaligus mengizinkan penulis untuk mengerjakan tesis sembari bekerja. Secara keseluruhan penulis haturkan terima kasih atas bantuan dan kerjsamanya yang telah diberikan kepada penulis;

8. Kepada Annisa Izzah T., S.T.P., M.T.P., Nabila Berlianny Nur A., S.Psi., Jaya Indra Santosa Putra, S.H., M.H. selaku sahabat terbaik penulis *as same as sister and brother* yang telah memberi dukungan, mendengar keluh kesah, menjadi saksi perjalanan proses magister, menemani setiap proses metamorphosis penulis.
9. Rekan-rekan Magister Hukum Angkatan 51 yang telah berproses Bersama dalam studi, terutama kepada Tania dan Faiz yang sudah lebih dahulu lulus dan menjalani peran profesi pasca S2! Serta sahabat penulis, Queel Ilmi Fadhilla Bakrie, S.H. Good luck for you all.
10. Keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Bun, terutama Muhamad Nor Kifli, S.H.I. selaku Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan rekan-rekan kepaniteraan yang telah memberi dukungan, masukan, kritikan dan menjadi pendengar segala episode penulis sejak hingga penyusunan tesis selesai. Serta DYK Cabang Pangkalan Bun, terutama ibu DYK Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang turut memberi dukungan kepada penulis.
11. Almamater sejak Sarjana Hukum hingga Pendidikan Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia.
12. Last but not least, rekan penulis yang sedang berproses untuk pendidikan pascasarjana, serta menjadi hakim yang bijaksana dan kompeten. Dream, Dare, Achive!

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Landasan Teori	15
1. <i>Access to Justice</i>	15
2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban	19
3. Teori Viktimisasi Sekunder	22
4. Teori Kebijakan Penal	26
G. Definisi Operasional	29
H. Metode Penelitian	30
I. Sistematika Penelitian	33
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 34
A. Tinjauan Umum Penelantaran Rumah Tangga	34
1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga	34
2. Bentuk-Bentuk Penelantaran Rumah Tangga	37
B. Pengaturan Hukum Penelantaran Rumah Tangga di Indonesia	43
1. Pengaturan Hukum Umum	43

2. Pengaturan dalam Hukum Pidana.....	48
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.....	51
C. Korban dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga	56
1. Pengertian Korban	56
2. Hak-hak Korban.....	60
3. Kedudukan Korban dalam Penelantaran Rumah Tangga	64
D. Access to Justice bagi Korban Penelantaran Rumah Tangga.....	68
1. Konsep Access to Justice	68
2. Access to Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.....	72
3. Access to Justice bagi Korban KDRT	77
4. Hambatan Access to Justice	80
E. Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Penelantaran Rumah Tangga	85
1. Sistem Peradilan Pidana dalam Upaya Preventif pada Penelantaran Rumah Tangga	85
2. Sistem Peradilan Pidana dalam Upaya Represif pada Penelantaran Rumah Tangga	89
F. Penelantaran Rumah Tangga dalam Hukum Islam	93
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. Penerapan <i>Access to Justice</i> Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat	98
B. Hambatan dan Strategi Pemenuhan <i>Access to Justice</i> Korban dalam Perkara Tin- dak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat	112
1. Analisis Hambatan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat	112
2. Strategi Pemenuhan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat	120
BAB IV. PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	133

ABSTRAK

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur melalui instrumen hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP Nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya korban masih menyelesaikan permasalahan hukum tersebut melalui perceraian dibandingkan mekanisme hukum pidana sehingga memunculkan permasalahan dalam terpenuhinya access to justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan access to justice bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menganalisis hambatan dan strategi pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait, serta analisis putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan access to justice bagi korban belum berjalan optimal karena korban umumnya baru mengetahui mekanisme pidana setelah mengajukan perceraian atau memperoleh informasi dari aparat penegak hukum. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, belum adanya parameter yang jelas mengenai unsur penelantaran rumah tangga, koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur, serta faktor sosial dan ekonomi korban. Strategi pemenuhan access to justice dilakukan melalui penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban (people-centred justice), peningkatan edukasi hukum, pembentukan mekanisme rujukan (referral system) yang terintegrasi, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Kata Kunci: *access to justice*, penelantaran rumah tangga, KDRT, sistem peradilan pidana, viktimisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang di dalam rumah tangga yang menimbulkan penderitaan maupun trauma (secara fisik, psikis dan sosial) bagi anggota keluarga lainnya.¹ KDRT sudah menjadi suatu hal yang baru, fenomena kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga ini bahkan terkesan menjadi suatu tren sebab dalam periode satu bulan dapat ditemukan adanya sekitar seribu perkara yang masuk sebagai laporan di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).² Bahwa jumlah kasus KDRT di Indonesia pada periode bulan Januari 2025 - 4 September 2025 berjumlah 10.240 perkara.³ Bentuk KDRT yang terjadi di Indonesia bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga terdapat beberapa bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan psikis, seksual hingga penelantaran. Peningkatan jumlah perkara KDRT yang signifikan menjadi suatu perhatian yang urgent untuk dapat diulas secara hukum pidana.

Banyaknya bentuk KDRT menjadi suatu hal yang menarik dikaji, salah satunya yakni KDRT dengan bentuk kekerasan ekonomi, yakni penelantaran rumah tangga.

Bentuk penelantaran rumah tangga yakni dengan tidak memberikan kekhidupan,

¹ Tengku Rizki Rahman, et.all, “Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan”, *AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran, Edisi Vol 3 No 3, 2025, hlm. 2445.

² Nabilah Muhamad, “Ada 10 Ribu Kasus KDRT di Indonesia sampai Awal September 2025”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68ccdc19a2d47/ada-10-ribu-kasus-kdrt-di-indonesia-sampai-awal-september-2025#:~:text=Menurut%20data%20Pusiknas%20Polri%2C%20ada%2010.240%20kasus,sejak%20awal%20tahun%20sampai%204%20September%202025> diakses terakhir pada 05 Maret 2026.

³ Silmi Hakiki, “Kasus KDRT di Indonesia Tembus 10 Ribu Perkara Per September 2025”, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-capai-10-ribu-perkara-per-september-2025-yzCSR> diakses terakhir pada 5 Maret 2026.

memelihara dan tidak memberikan nafkah kepada anggota di dalam rumah tangganya yang dilakukan secara sengaja.⁴ Pemberian nafkah kepada istri dan anak merupakan sebuah poin terpenting dalam rumah tangga.⁵ Ketika kewajiban dan pelaksanaan nafkah tidak terlaksana, maka akan mengganggu stabilitas dan hubungan dalam rumah tangga. Problematika tidak terlaksananya pemenuhan nafkah bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan ataupun rendahnya pendapatan ekonomi, akan tetapi dapat ditemukan pada beberapa waktu adanya kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku, kurangnya kesadaran hingga pemahaman yang kurang dari suami untuk memberikan nafkah.⁶

Kewajiban suami untuk dapat memberikan nafkah sebagai jaminan kepastian hukum diatur di dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan kelalaian dalam pemberian nafkah kepada anak dan istri menjadikan kedua subjek tersebut sebagai korban. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, kemudian diperkuat dengan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU PKDRT yakni:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 428 dan Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian KUHP Nasional.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.

⁶ Roidatus Shofiyah dan Zaenul Mahmudi, "Suami Tidak Memberi Nafkah Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih dan Hukum Nasional", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso, Edisi Vol 5 No 2, 2025, hlm. 26-27.

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Meskipun penelantaran rumah tangga telah dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, keberadaan pengaturan tersebut belum serta-merta menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi korban secara efektif. Hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap korban melalui mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks penelantaran rumah tangga, perlindungan tersebut menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi psikologis, sosial, dan keberlangsungan kehidupan anggota keluarga yang ditelantarkan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan ketentuan pidana mengenai penelantaran rumah tangga tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum semata, melainkan juga dari kemampuan norma tersebut memberikan akses keadilan yang nyata bagi korban.

Di sisi lain, pengaturan mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga masih menyisakan ruang interpretasi dalam penerapannya. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menentukan larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku penelantaran, namun belum memberikan parameter yang lebih rinci mengenai indikator atau batasan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan terpenuhinya unsur penelantaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika

aparatus penegak hukum dihadapkan pada karakteristik setiap perkara yang berbeda. Akibatnya, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukum, tetapi juga pada keseragaman pemahaman dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan konsep *access to justice*. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai hak setiap orang untuk mengakses lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengetahui hak-haknya, memperoleh informasi hukum yang memadai, serta mengakses mekanisme penyelesaian perkara secara efektif tanpa menghadapi hambatan yang bersifat hukum maupun nonhukum. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan mencerminkan terpenuhinya *access to justice* apabila korban masih mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum atau belum mampu memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia secara optimal.

Pengabaian kewajiban memberikan nafkah merupakan salah satu bentuk penelantaran rumah tangga yang dalam praktiknya sering berlangsung dalam waktu yang lama dan berakhir pada pengajuan gugatan perceraian. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengkategorikan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, penyelesaian perkara masih didominasi melalui jalur perdata, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2025/PA Badg, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Pbu, dan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Pbu, yang menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah menjadi salah satu alasan utama diajukan gugatan perceraian. Fenomena tersebut sejalan dengan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mencatat sebanyak

105.727 perkara perceraian pada tahun 2025 diajukan karena faktor ekonomi dari total 438.168 perkara perceraian di Indonesia. Bahkan, dalam Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2020/PA Clp, alasan perceraian secara formal dinyatakan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun setelah dicermati substansi pertimbangannya, penyebab utama perselisihan tersebut adalah tidak dipenuhinya kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan keengganan suami untuk bekerja. Kondisi yang serupa juga ditemukan di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi ketentuan pidana mengenai penelantaran rumah tangga. Meskipun hukum positif telah mengkriminalisasi perbuatan tersebut, penyelesaiannya masih lebih banyak diarahkan melalui mekanisme perceraian daripada penegakan hukum pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan access to justice bagi korban.

Fenomena tersebut juga tercermin di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan adanya keterkaitan antara penelantaran rumah tangga, perceraian, dan perlindungan terhadap anggota keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di wilayah ini masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut selaras dengan data Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang mencatat sebanyak 677 perkara cerai gugat, dengan salah satu faktor dominan berupa persoalan ekonomi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan penelantaran rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan hubungan privat, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban..⁷ Hal ini menunjukkan

⁷ Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima pada SIPP Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2025.

bahwa perkara perceraian pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih didominasi oleh para istri yang tidak diberi nafkah. Kemudian dengan adanya fenomena hukum tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan nafkah tidak hanya berdampak pada relasi suami-istri, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal kebutuhan hidup, pendidikan dan kesejahteraan mendasar dalam rumah tangga. Bahwa masih ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pengaturan hukum pidana atas penelantaran dalam rumah tangga, sehingga banyak istri yang ditelantarkan di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih memilih menyelesaikan perkara secara perdata melalui perceraian.⁸ Sedangkan tidak pernah ada perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga, melainkan hanya terbatas pada perkara perdata perceraian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.⁹ Hal ini menjadi sebuah pertanyaan kemudahan akses pengetahuan/instrumen hukum pidana oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat terkait tindak pidana penelantaran rumah tangga, atau justru ada kendala bagi penegak hukum untuk dapat memenuhi unsur pada aturan hukum pidana terkait.

Pada keluarga yang ditelantarkan oleh suami dapat berupa tidak diberikan uang sehari-hari, tidak diberi nafkah anak, tidak diberikan tempat tinggal, bahkan hingga ditinggal suami tanpa kabar dalam rentang waktu 1-3 tahun.¹⁰ Serta masih sedikitnya pemahaman masyarakat terkait adanya tindak pidana penelantaran dan persepsi masyarakat bahwa penyelesaian perkara pidana yang lebih rumit menjadi salah satu alasan korban yang ditelantarkan memilih menyelesaikan permasalahan melalui

⁸ Wawancara dengan Rohayati, Pihak Penggugat pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 9 April 2026 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

⁹ Wawancara dengan Dwi Fajriyah Suci Anggraini dan Erwin Tri Surya Anandar, Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada 8 Mei 2026.

¹⁰ Berdasarkan pengisian form yang diisi oleh pihak pendaftar perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

perceraian. Berangkat dari kondisi tersebut, penelantaran rumah tangga tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hubungan privat dalam keluarga, melainkan juga sebagai persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak korban. Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada keberadaan norma pidana belum cukup untuk menjelaskan bagaimana korban memperoleh keadilan dalam praktik. Sebaliknya, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif dari pengaturan penelantaran rumah tangga, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum serta sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan akses terhadap keadilan bagi korban. Kajian demikian menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan korban (people-centred justice).



Gambar A.2 Hasil pengisian form pihak pendaftar perkara cerai gugat pada
Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Pengaturan terkait pemenuhan nafkah, terutama terhadap anak diatur di dalam Hak-hak Anak menurut UNICEF, yakni: a). Memperoleh standar hidup yang cukup baik; b). Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas; c). Hak untuk hidup dengan

baik.¹¹ Tindak pidana penelantaran ekonomi dalam rumah tangga memiliki korelasi erat dengan UUD 1945, khususnya dalam pemenuhan hak konstitusional atas perlindungan keluarga, anak, dan martabat manusia. Sebagaimana pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) yang mengatur terkait hak bagi anak untuk dapat dipelihara dan mendapatkan kebutuhan dasar. Bahwa Perbuatan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga termasuk melanggar Pasal 28G ayat (1), dimana seharusnya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat...”. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam, penelantaran ekonomi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yang secara tegas diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 34 KHI yang mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan kebutuhan hidup, perlindungan, serta pemeliharaan kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban suami atau ayah dalam memberikan nafkah secara ma'ruf. Lebih lanjut, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa seseorang dianggap berdosa apabila menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya, sehingga penelantaran nafkah tidak hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum keluarga dalam KHI, tetapi juga sebagai pelanggaran norma syariat yang mengandung dimensi moral dan religius. Dengan demikian, pengaturan dalam KHI dan hukum Islam menunjukkan bahwa penelantaran ekonomi lebih ditekankan sebagai dasar penyelesaian dalam ranah perdata, khususnya melalui perceraian, sekaligus sebagai bentuk penyimpangan

¹¹ Paspor Hak Anak UNICEF, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 10 April 2026.

terhadap tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam melindungi jiwa, keturunan, dan kesejahteraan keluarga.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penelantaran ekonomi yang telah diatur tersebut pun turut diatur sebagai bentuk hak tambahan bagi korban dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni hak untuk mengajukan dan memperoleh restitusi, serta korban berhak untuk menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialami secara tertulis maupun lisan. Hak-hak bagi korban tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas adanya pengaturan pidana, yangmana salah satunya yakni pengaturan tindak pidana penelantaran orang yang diatur dalam Pasal 428-429 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa melihat pada Pasal 428 KUHP, bagi seseorang yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan terlantar sedangkan harusnya orang tersebut memberikan nafkah, merawat dan memelihara maka dapat dipidana. Diperkuat dengan Pasal 429 KUHP yang menjadikan anak sebagai objek korban yakni seseorang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawabnya maka dapat dipidana. Sehingga dari kedua rumusan pasal tersebut, terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dan apabila melakukan penelantaran dengan melepas tanggungjawab secara lalai maka dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Fenomena pengabaian nafkah menjadi suatu hal yang harus dikaji, walaupun terdapat aturan hukum yang telah mengatur yakni didalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), Undang-undang Nomor Tahun 1974 *jo* Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi menjadi suatu problematika, dimana lebih banyak penyelesaian perkara melalui perdata dengan mengajukan perceraian ketimbang menyelesaikan permasalahan sebagai KDRT. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pertama, yakni **Bagaimana penerapan access to justice korban perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam siste peradilan pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat?** yang bertujuan untuk mengetahui kemudahan dan pemahaman korban atas hak-haknya dan pilihan hukum yang tersedia bagi korban penelantaran rumah tangga. Apabila ditemukan belum maksimalnya penerapan access to justice korban, menjadi hal yang perlu diteliti lebih dalam terkait hambatan dari penerapan kemudahan akses keadilan korban tersebut. Hambatan penerapan tersebut perlu diteliti lebih dalam melalui rumusan masalah kedua yakni **Bagaimana hambatan dan strategi pemenuhan access to justice korban perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam sistem peradilan pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat?**. Sehingga dari kedua rumusan masalah tersebut tersusunlah penelitian ini dengan judul “**Accesss to Justice Korban Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan access to justice korban perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam sistem peradilan pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana hambatan dan strategi pemenuhan access to justice korban perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam sistem peradilan pidana Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan daripada penelitian ini bertujuan untuk kepentingan akademik, praktisi hingga perkembangan hukum di masa mendatang yakni dengan tujuan:

1. Menemukan penerapan access to justice dalam perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mampu menganalisis hambatan dan menyelesaikan hambatan dari penerapan access to justice korban atas penelantaran rumah tangga dalam sistem peradilan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktisi atas hukum pidana, yakni:

1. Secara teoritis mampu memperkaya literatur hukum pidana dan penerapan asas hukum pidana.
2. Secara praktisi memberikan alternatif akan interpretatif bagi aparat penegak hukum yang lebih responsif terhadap perkara tindak pidana penelantaran ekonomi dalam rumah tangga

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung dengan beberapa kajian terdahulu yang memperkaya sudut pandang sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kebaharuan dalam penelitian ini akan penulis paparkan dalam penjelasan dibawah ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiarisme yang melanggar etika akademis dan peraturan perundang-undangan.

1. Penelitian Desiana Siregar (2023) yang berjudul Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara 410/Pid.Sus/2020/PN Psp atas laporan tindak pidana penelantaran anak, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut ditemukan adanya fakta bahwa penelantaran dan pengabaian anak terjadi setelah putusnya perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Nomor Perkara 121/Pdt.G/2020/PA Psp. Bahwa pada penelitian ini fokus terhadap analisis hakim dalam membuat putusan dengan mempergunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan normatif-empiris (*mixed methodes*). Perbedaan yang mencolok pada penelitian ini yakni, pada penelitian ini menjadikan objek penelitian berupa penelantaran anak pasca perceraian dan analisis pada pertimbangan hukum dan putusan hakim.
2. Penelitian Rachma Ramadhania (2023) yang berjudul Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014 Mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian.¹² Penelitian dilakukan untuk melakukan analisis ketepatan putusan pengadilan Militer I-02 Medan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014 sesuai dengan unsur-unsur pada tindak pidana penelantaran anak, sehingga penjatuhan pidana (*veroordeling*) telah sesuai. Bahwa melalui penelitian ini ditemukan terkait penelantaran anak turut diatur di dalam Pasal 58 Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak hingga Kitab

¹² Rachma Ramadhania, "Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014 Mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif, melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Fokus pada penelitian ini yakni pengabaian dan ketidakpeudilan olangtua terhadap anak serta orangtua yang tidak memberikan tunjangan (nafkah) kepada anak setelah terjadinya perceraian. Bahwa pada penelitian ini ditemukan semasa perkwinan orangtua tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan telah diupayakan untuk dapat mempertahankan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan perceraian. Perbedaan mencolok dari penelitian ini yakni objek penelitian pasca perceraian, kemudian penelitian hanya terbatas pada ketepatan penjatuhan sanksi terhadap pelaku penelantaran anak yangmana merupakan salah satu anggota militer.

3. Penelitian Reza Yudistira (2018) yang berjudul Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹³ Pada penelitian ini ditemukan hasil berupa perbuatan penelantaran anak dalam pandangan Fiqh Munakahat tidak dibenarkan, sebab seluruh orangtua memiliki kewajiban kepada anak. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis UU PKDRT sebagai bentuk landasan yuridis terhadap tindak pidana penelantaran anak, kemudian melakukan analisis dengan pendekatan Fiqih guna mengetahui macam-macam penelantaran anak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua yakin memberikan kecukupan dan nafkah kepada anak. Perbedaan yang mencolok pada penelitian ini yakni analisis penelitian yang terfokus pada pendekatan fiqif, kemudian penelitian ini tidak melakukan analisis kekerasan ekonomi menjadi alasan perceraian melainkan hanya

¹³ Reza Yudistira, "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018.

menganalisis kesesuaian penjatuhan hukuman bagi pelaku penelantaran anak melalui perspektif fiqih.

4. Penelitian Surya Rezeki NST (2021) yang berjudul Larangan Bekerja Bagi ISTir Sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap Pasal 9 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam).¹⁴ Pada penelitian ini ditemukan adanya hasil bahwa penelantaran rumah tangga dapat disebut sebagai kekerasan ekonomi, penelantaran rumah tangga dapat terjadi tidak hanya terbatas dalam perkawinan melainkan dapat terjadi ketika sudah bercerai. Ditemukan adanya hasil bahwa esensi kekerasan ekonomi yakni suami yang tidak mengurus dan memberikan biaya kepentingan anak, seperti pendidikan. Kemudian pada penelitian ini juga turut fokus pada subjek istri yang dilarang untuk bekerja, sehingga pada penelitian terdahulu ini dengan rencana penelitian terletak pada pembatasan subjek yang dipergunakan. Akan tetapi yang menjadi kesamaan pada penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yakni penggunaan dasar hukum pada penelantaran ekonomi sebagai kekerasan ekonomi dengan UU PKDRT. Metode penelitian yang dipergunakan hanya terbatas pada studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku dan kitab-kitab, sehingga penulis pada rencana penelitian mengembangkan penelitian terdahulu dengan studi data-data hasil putusan pengadilan terkait dan wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait.
5. Penelitian Suhartoyo (2025) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun

¹⁴ Surya Rezeki NST, " Larangan Bekerja Bagi ISTir Sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap Pasal 9 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn. Blt.¹⁵

Melihat penelitian yang telah disajikan pada penelitian ini memiliki kesamaan tema yang diangkat, yakni terkait penelantaran rumah tangga. Namun, dalam penelitian ini, penulis menemukan kebaruan hukum sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian terdahulu dan menguatkan pilihan hukum kepada korban sebagai bentuk penanganan permasalahan tindak pidana penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Adapun isu kebaruan hukum dalam penelitian ini yakni *Access to Justice* dan pilihan hukum yang diberikan terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Melalui isu kebaruan hukum tersebut, peneliti mengharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak yang berada dalam lingkup rumah tangga dengan memberikan kepastian hukum dan memperhatikan kerugian yang dirasakan oleh korban sebagai bentuk kerugian dalam tindak pidana.

F. LANDASAN TEORI

1. *Access to Justice*

Access to justice atau yang bisa disebut sebagai akses terhadap keadilan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum dapat menjangkau dan memberikan kepastian bentuk keadilan kepada Masyarakat. Pada mulanya teori ini hanya sebagai kepanjangan tangan atas kebutuhan Masyarakat, sedangkan dimasa modern ini teori tersebut telah berkembang yang salah satunya yakni merupakan Ganti rugi dan bentuk “keadilan” lainnya.¹⁶ Akses terhadap

¹⁵ Suhartoyo, “Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn. Blt.”, *Action Research Literate*, Universitas Wisnuwardhana, Indonesia, Edisi Vol 9 No 7, 2025.

¹⁶ Dr. mr. Adriaan bedner dan Dr. ir. Jacqueline A.C. Vel, “An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice”, *Law, Social Justice & Global development (LGD)*, Faculty of Law Leiden University, Netherlands, Edisi 1, 2010, hlm. 4.

keadilan yakni suatu kemampuan seseorang untuk dapat mencari dan memperoleh pemulihan atas permasalahan hukum yang terjadi, hal ini dapat diperoleh melalui Lembaga peradilan formal maupun informal dengan tetap memperhatikan ketentuan hak asasi manusia.¹⁷ Menurut UNDP, Suatu akses keadilan perlu adanya penyelesaian kepada korban, yang harus melampaui Keputusan dengan kesepakatan dapat mengatasi keluhan tersebut. Akan tetapi Bedner dan Vel mengkritik bahwa definisi yang diberikan masih terbatas dan kurang dalam memperhatikan proses serta perspektif bagi pencari keadilan. Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *access to justice* tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh penyelesaian yang adil, efektif, dan dapat dilaksanakan.¹⁸ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup apabila masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan mekanisme hukum yang telah disediakan oleh negara.

Cappelletti dan Garth menjelaskan bahwa perkembangan *access to justice* berlangsung melalui tiga gelombang pembaruan (*three waves of access to justice*). Gelombang pertama berfokus pada penyediaan bantuan hukum (*legal aid*) bagi masyarakat yang tidak mampu. Gelombang kedua menekankan perlindungan terhadap kepentingan kolektif (*collective interests*), sedangkan gelombang ketiga diarahkan pada pembaruan prosedur, kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.¹⁹ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: Volume I – A World Survey*, Sijthoff and Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, hlm. 6–10.

¹⁹ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Op. Cit.*, hlm. 21–54.

keadilan tidak lagi dipahami sebagai persoalan akses menuju pengadilan semata, melainkan mencakup keseluruhan sistem yang memungkinkan seseorang memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

Akses terhadap keadilan merupakan proses yang panjang dan bertahap, dimulai dari kesadaran atas ketidakadilan hingga untuk dapat ditegakkan hukum (melalui putusan pengadilan). Mewujudkan *access to justice* harus dilakukan dengan komprehensif, yakni tidak terbatas pada reformasi hukum dan badan peradilan (*top-down*), melainkan turut melakukan pendekatan secara humanis yakni dengan pemberdayaan masyarakat (*legal empowerment*).²⁰ Dengan demikian, *access to justice* memiliki hakikat sebagai bentuk upaya memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja bagi semua orang, tidak hanya terbatas bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga tercipta keadilan yang substantif dan inklusif dalam masyarakat.²¹ Melalui teori ini ditemukan bahwa *pertama*, adanya kesenjangan struktural dalam akses terhadap keadilan, yakni cenderung mudah untuk mendapatkan manfaat hukum bagi kelompok yang memiliki modal ekonomi, sosial dan pengetahuan hukum lebih ketimbang masyarakat umum yang memiliki keterbatasan atas hal tersebut.

Kedua, *access to justice* dipahami sebagai suatu proses bertahap (*multi-stage process*) yang meliputi pengenalan ketidakadilan (*naming*), penetapan pihak yang bertanggung jawab (*blaming*), pengajuan klaim (*claiming*), hingga akses terhadap forum penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusan. Pada setiap tahapan tersebut terdapat hambatan sosial maupun institusional yang dapat menggagalkan upaya pencarian keadilan. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan memperoleh

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

keadilan seringkali bukan karena lemahnya hukum semata, melainkan karena terhambatnya proses sejak tahap awal sebelum memasuki lembaga peradilan. *Ketiga*, adanya hambatan dalam akses keadilan yakni rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Ketidaktahuan terhadap hak dan prosedur hukum menyebabkan banyak kasus ketidakadilan tidak pernah sampai pada tahap penyelesaian formal.

United Nations Development Programme (UNDP) memandang *access to justice* sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Dalam perspektif tersebut, akses terhadap keadilan mencakup hak untuk memperoleh informasi hukum, bantuan hukum, pendampingan, perlindungan selama proses peradilan, hingga pelaksanaan putusan yang memberikan pemulihan terhadap korban. Pendekatan ini menempatkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat mengakses sistem hukum secara setara. Pemenuhan akses terhadap keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga seluruh institusi yang terlibat dalam sistem penegakan hukum. Dalam kajian hukum pidana, *access to justice* memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Korban tidak hanya memerlukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa proses hukum mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Rebecca L. Sandefur menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk memperoleh solusi atas permasalahan hukumnya, bukan sekadar kemampuan memasuki sistem peradilan.²² Perspektif tersebut menunjukkan bahwa

²² Rebecca L. Sandefur, "Access to What?", *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019, hlm. 49–55.

efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari mekanisme hukum yang tersedia.

Oleh karena itu, pendekatan legal empowerment menjadi penting, yaitu upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami, menggunakan, dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Terakhir, yakni upaya mewujudkan *access to justice* memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan berimbang antara reformasi struktural dan pemberdayaan masyarakat. Reformasi kelembagaan saja tidak cukup tanpa diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses hukum. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat juga tidak akan efektif tanpa adanya sistem hukum yang responsif dan adil. Oleh karena itu, *access to justice* harus dipahami sebagai sinergi antara perubahan sistem hukum dan penguatan posisi masyarakat dalam struktur sosial.

2. Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban

Philipus M. Hadjon selaku pengusul teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah.²³ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana terhadap korban, dimana pemerintah mengambil suatu tindakan dengan kehati-hatian. Serta upaya represif bertujuan untuk dapat menyelesaikan terjadinya suatu sengketa, termasuk dalam penanganannya melalui lembaga peradilan. Perlindungan hukum berorientasi pada kepentingan rakyat. Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi

²³ Syahrul Ramadhon, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", *Jurnal Analisis Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, edisi Vol 3 No 2, 2020, hlm. 2.

dan kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, baik yang diderita fisik maupun psikis oleh korban.²⁴

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin hak-hak korban agar mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlakuan yang manusiawi.²⁵ Konsep ini menempatkan korban tidak hanya sebagai objek dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban berkaitan erat dengan upaya mengurangi penderitaan korban serta mencegah terjadinya viktimisasi sekunder akibat proses hukum. Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban dapat dibagi ke dalam beberapa pendekatan, yaitu pendekatan retributif, restitutif, dan restoratif.⁴ Pendekatan retributif berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk keadilan, namun sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban.⁵ Pendekatan restitutif menekankan pada pemberian ganti kerugian kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.⁶ Sementara itu, pendekatan restoratif (restorative justice) berupaya mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang.⁷

Teori perlindungan hukum terhadap korban merupakan konsep yang menempatkan korban tindak pidana sebagai subjek yang harus memperoleh perhatian, pemulihan dan jaminan hak dari negara.²⁶ Dalam perkembangan hukum

²⁴ Rajali Capak dan Rahul Ardian Fikri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusui, Edisi Vol 3 No 4, 2023, hlm. 7.

²⁵ Jo-Anne Wemmers, "Victims' Rights and the International Criminal Court," *International Review of Victimology*, Vol. 23 No. 3, 2017, hlm. 220.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

modern, perlindungan terhadap korban tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, akan tetapi juga memperhatikan pada pemulihan kerugian fisik, psikis dan sosial yang dialami oleh korban.²⁷ Teori ini lahir sebagai tanggapan akan system peradilan pidana yang mulanya lebih menitikberatkan pada pelaku dibandingkan kepada kepentingan korban.²⁸ Menurut teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban melalui perangkat hukum yang efektif. Perlindungan tersebut dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung.²⁹ Sehingga, korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak asasi yang wajib dihormati.

Hukum pidana memandang bahwa perlindungan korban berkaitan erat dengan teori keadilan dan hak asasi manusia (HAM).³⁰ Korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan serta perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Keadilan dan HAM yang diterima oleh korban menjadikan dasar bagi banyak negara untuk mulai mengembangkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Indonesia mengatur terkait perlindungan hukum terhadap korban melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.³¹ Regulasi tersebut sebagai benyuk upaya negara dalam memberikan

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 108.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 56.

²⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 78.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 92.

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

jaminan perlindungan, kemanan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana, yang didukung dengan adanya Lembaga perlindungan saksi dan korban.

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban dalam sistem peradilan pidana.³² Perlindungan yang optimal diharapkan mampu memulihkan kondisi korban sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, korban dapat memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Teori perlindungan hukum terhadap korban juga berkembang melalui pendekatan viktimologi yang mempelajari hubungan antara korban, pelaku, dan sistem peradilan pidana.³³ Dalam kajian viktimologi, korban dipandang sebagai pihak yang sering mengalami penderitaan berlapis, baik akibat tindak pidana maupun akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.³⁴ Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang mampu mencegah terjadinya viktimisasi sekunder terhadap korban selama proses penegakan hukum berlangsung.

3. Teori Viktimisasi Sekunder

Dalam kajian viktimologi, perhatian terhadap korban tidak hanya terbatas pada penderitaan yang timbul akibat tindak pidana itu sendiri, tetapi juga mencakup penderitaan lanjutan yang muncul setelah korban berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun sistem peradilan pidana. Fenomena tersebut dikenal sebagai viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yaitu kondisi ketika korban

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 122.

³³ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 31.

³⁴ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 102.

kembali mengalami kerugian psikologis, sosial, atau emosional akibat respons negatif dari masyarakat, aparat penegak hukum, maupun institusi yang seharusnya memberikan perlindungan.

Viktimisasi sekunder adalah penderitaan lanjutan yang muncul setelah korban mengungkapkan atau melaporkan kejahatan, ketika respons lembaga, aparat, tenaga profesional, atau lingkungan sosial justru dirasakan menyalahkan, meragukan, membungkam, atau merendahkan korban.³⁵ Dalam viktimologi, konsep ini dipakai untuk menjelaskan bahwa korban tidak hanya dirugikan oleh pelaku, tetapi juga bisa “dikorbankan kembali” oleh sistem peradilan, layanan, dan norma sosial di sekitarnya.³⁶ Secara klasik, literatur mendefinisikan viktimisasi sekunder sebagai pengalaman reviktimisasi akibat sikap negatif, penghakiman, atau reaksi tidak sensitif dari orang lain dan institusi.³⁷ Sedangkan pada penelitian terbaru memberikan definisi sebagai teori yang masih sangat kabur sebab masih ditemukan ada banyaknya pengalaman negative yang tercampur kedalam satu istilah. Perumusan yang lebih mutakhir memandang viktimisasi sekunder sebagai ketidakadilan epistemic atau dapat dimaknai sebagai keadaan korban dirugikan dalam kapasitasnya sebagai orang yang tahu pengalaman dirinya sendiri, tetapi pengetahuannya tidak diakui atau diremehkan.³⁸

Viktimisasi sekunder dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti victim blaming, perlakuan yang tidak empatik, pengabaian kebutuhan korban, hingga

³⁵ Shana L. Maier, “Advocates’ Perception of the Secondary Victimization of Rape Survivors by Law Enforcement, the Legal System, and Hospital Professionals”, *Sage Journals*, Sage Publishing, New York, Edisi 31 No 15-16, 2024.

³⁶ Andrian Eka Darma Saputra, “Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Ulil Albab Corporate, Edisi Vol 2 No 7, 2023, hlm. 3177-3179.

³⁷ Shana L. Maier, Op.Cit.

³⁸ Antony Pemberton, “Bringing Injustice Back In: Secondary Victimization as Epistemic Injustice”, *Criminology & Criminal Justice*, SAGE Publications, Edisi Vol. 25 No. 4, 2025, hlm. 1181–1185.

prosedur hukum yang menimbulkan trauma ulang bagi korban. Teori viktimisasi sekunder menjadi penting untuk memahami bagaimana respons sosial dan kelembagaan terhadap korban dapat berkontribusi pada lahirnya penderitaan baru yang memperpanjang proses pemulihan korban. Viktimisasi sekunder pada dasarnya muncul ketika korban memperoleh respons yang justru menambah penderitaan setelah mengalami suatu tindak pidana. Respons tersebut dapat berasal dari aparat penegak hukum, institusi peradilan, maupun lingkungan sosial yang meragukan atau menyalahkan korban.³⁹ Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini dipandang sebagai bentuk kerugian lanjutan yang berbeda dari viktimisasi primer yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.⁴⁰ Perlakuan yang tidak adil selama proses peradilan dapat menghambat pemulihan psikologis korban dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum.⁴ Oleh karena itu, upaya perlindungan korban tidak hanya ditujukan pada penanganan tindak pidana, tetapi juga pada pencegahan terjadinya viktimisasi sekunder dalam setiap tahapan proses hukum.

Konsep viktimisasi sekunder berkembang dari kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung berfokus pada pelaku dibandingkan kebutuhan korban.⁴¹ Situasi tersebut dapat memunculkan kembali trauma yang sebelumnya telah dialami korban. Selain itu, proses pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.⁴² Oleh sebab itu, pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi salah satu

³⁹ Mahrus Ali dan Rena Yulia, "Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Richemann Publishing, Edisi Vol. 12 No. 5, 2023, hlm. 262–265.

⁴⁰ Antony Pemberton, *Op.Cit.*

⁴¹ Andrian Eka Darma Saputra, *Op.Cit.*

⁴² Mahrus Ali dan Rena Yulia, *Op.Cit.*

prinsip penting dalam sistem peradilan modern.⁴³ Viktimisasi sekunder juga dapat muncul melalui respons masyarakat terhadap korban tindak pidana. Korban sering menghadapi stigma, stereotip, atau penilaian yang menyudutkan dirinya atas peristiwa yang dialami.⁴⁴ Untuk respons tersebut dikenal sebagai *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas terjadinya suatu kejahatan. Akibatnya, korban dapat mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan enggan mencari bantuan hukum maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial yang kondusif.

Teori viktimisasi sekunder relevan digunakan untuk menganalisis korban penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi akibat tindakan pelaku, tetapi juga dapat menghadapi hambatan ketika mencari perlindungan hukum.⁴⁵ Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak korban maupun keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum berpotensi memperparah posisi korban.⁴⁶ Dalam beberapa keadaan, korban justru memilih mengajukan perceraian daripada menempuh jalur pidana karena dianggap lebih mudah dan memberikan kepastian penyelesaian masalah.⁴⁷ Dengan demikian, teori viktimisasi sekunder dapat

⁴³ Josep Tamarit, Carolina Villacampa, dan Gemma Filella, "Secondary Victimization and Victim Assistance", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Brill, Edisi Vol. 18 No. 3, 2010, hlm. 292.

⁴⁴ Sandra Walklate, *Imagining the Victim of Crime*, Open University Press, McGraw-Hill Education, 2007, hlm. 98–101.

⁴⁵ Uli Orth, "Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings", *Social Justice Research*, Springer, Edisi Vol. 15 No. 4, 2002, hlm. 320

⁴⁶ Josep Tamarit, Carolina Villacampa, dan Gemma Filella, "Secondary Victimization and Victim Assistance", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Brill, Edisi Vol. 18 No. 3, 2010, hlm. 292.

⁴⁷ Jo-Anne Wemmers, "Victims' Experiences in the Criminal Justice System and Their Recovery from Crime", *International Review of Victimology*, SAGE Publications, Edisi Vol. 19 No. 3, 2013, hlm. 228–232.

digunakan untuk menjelaskan bagaimana respons hukum dan sosial memengaruhi pilihan korban dalam mencari keadilan atas pengabaian nafkah yang dialaminya.

4. Teori Kebijakan Penal

Kebijakan kriminal memuat dua aspek di dalamnya, yakni aspek penal dan aspek non penal. Untuk dapat melakukan analisis suatu masalah hukum menggunakan pendekatan kebijakan criminal berkaitan dengan kebijakan lainnya yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri atas kebijakan kesejahteraan Masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan Masyarakat (*social defence policy*).⁴⁸ Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan upaya rasional dari masyarakat atau negara dalam menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana, baik melalui hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga mencakup kebijakan sosial yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Fokus terhadap kebijakan penal menjadi penting dalam penelitian ini mengingat masih ditemukannya kecenderungan korban penelantaran rumah tangg untuk memilih penyelesaian melalui perceraian dibandingkan mekanisme pidana yang telah disediakan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Teori kebijakan kriminal penal (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berfokus pada penggunaan sarana hukum pidana sebagai

⁴⁸ Dwi Adha Pangestu, "Fenomena Mengemis Online di Media Sosial dalam Perspektif Kebijakan Kriminal", *Jurnal Soedirman Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Edisi Vol 7 No 3, 2025, hlm. 230.

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38.

instrumen untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁰ Kebijakan penal mencakup proses perumusan norma pidana oleh pembentuk undang-undang, penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, serta pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁵¹ Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal pada hakikatnya merupakan upaya rasional untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.⁵² Dalam perspektif ini, efektivitas suatu ketentuan pidana tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal mencakup tiga tahapan penting, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁵³ Tahap formulasi merupakan proses perumusan norma pidana oleh pembentuk undang-undang yang menentukan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya. Tahap aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Adapun tahap eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas kebijakan pidana dalam mencapai tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga,

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 24–27.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 161–164.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 30.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.

Penerapan kebijakan penal pada perkara penelantaran rumah tangga tahap formulasi tercermin dalam pengaturan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga telah dipandang sebagai perbuatan yang layak dikenakan sanksi pidana.⁵⁴ Melalui kriminalisasi tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang berada dalam posisi rentan akibat penelantaran. Pengaturan ini sekaligus menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki dimensi publik dan hukum.⁵⁵ Oleh karena itu, keberadaan norma pidana tersebut merupakan wujud nyata dari kebijakan penal dalam perlindungan terhadap korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga.

Penelitian ini memanfaatkan teori kebijakan kriminal penal terutama pada tahap aplikasi atau penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga. Fokus tersebut didasarkan pada adanya fenomena bahwa korban penelantaran rumah tangga lebih banyak menempuh jalur perceraian dibandingkan menggunakan mekanisme pidana yang telah tersedia dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan kebijakan penal dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penelantaran rumah tangga. Melalui perspektif kebijakan penal, penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, substansi

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁵ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 84.

hukum, maupun faktor masyarakat. Dengan demikian, teori kebijakan kriminal penal digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi ketentuan pidana penelantaran rumah tangga sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan korban dalam mencari keadilan.⁵⁶

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penelantaran

Pengabaian merupakan sebuah perbuatan yang menelantarkan atau tidak memelihara sehingga mengakibatkan serba tidak kecukupan (tentang kehidupan) dan tidak terurus yang berakibat pada terbengkalainya suatu hal.⁵⁷

2. Nafkah

Kewajiban suami kepada istri dan anak dengan memberikan biaya hidup, pemeliharaan dan kebutuhan yang layak sebagai suatu konsekuensi hukum dari perkawinan.⁵⁸

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 56.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/telantar> diakses terakhir pada 04 Maret 2026.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Kekerasan Ekonomi

Setiap perbuatan yang berakibat pada ketergantungan hingga penderitaan secara ekonomi di dalam ruang lingkup rumah tangga melalui penelantaran, pembatasan akses hingga pengabaian kewajiban nafkah.⁵⁹

4. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah ruang lingkup yang terdiri atas suami, anak hingga orang-orang yang memiliki hubungan keluarga maupun yang tinggal Bersama di dalamnya berada pada satu penguasaan rumah tangga yang sama.⁶⁰

H. METODE PENELITIAN

Bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris, yakni melalui analisis penerapan hukum dalam masyarakat dengan memadukan kajian peraturan perundang-undangan terkait (perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan putusan pengadilan) dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum dengan menganalisis implementasi ketentuan hukum yang tertulis (*normative*) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipergunakan adalah penerapan, hambatan dan strategi pemenuhan *access to justice* bagi korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada realita yang ditemukan di masyarakat. Pendekatan sosiologis memiliki peranan dalam membaca dan memahami hukum yang berkembang dalam Masyarakat, tidak hanya sebatas pada pemahaman dari undang-undang saja, namun memahami hukum dalam sudut pandang masyarakat. Karena itu, dalam pendekatan sosiologi hukum menghendaki bersifat empiris.

4. Data Penelitian

Data penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini terbagi atas 2 (dua) macam, yakni:

a. Data Primer

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap subjek penelitian didukung dengan pengisian formulir oleh subjek terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini yakni: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data diantaranya:

- a. Wawancara yang dilakukan kepada instansi (Aparat Penegak Hukum) terkait dan pihak berperkara, didukung dengan pengisian formulir yang dilakukan oleh pihak berperkara di Pengadilan.
- b. Studi Pustaka dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau analisis data berupa Data Deskriptif, yakni suatu pengolahan data dengan penggambaran hubungan yang dihasilkan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan permasalahan. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskriptifkan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kesimpulan dari keterangan-keterangan yang diperoleh.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, teori-teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian. Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai konsep *Access to Justice* dan hambatan hingga strategi penyelesaian hambatan akses keadilan korban pada penelantaran rumah tangga. Bab III pembahasan dan hasil penelitian mengenai penerapan, hambatan dan upaya strategi untuk dapat memenuhi access to justice korban tindak pidana penelantaran rumah tangga. Bab IV yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penelantaran Rumah Tangga

1. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga mengenal beberapa jenis, diantaranya Adalah penelantaran rumah tangga. Melalui pendekatan normatif terdapat Pasal 5 UU PKDRT yang memberikan bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara eksplisit, yakni berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis bahkan hingga penelantaran. Kekerasan yang dilakukan tersebut menjadi korban yang berada dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yakni orangtua, anak dan juga seseorang yang berada dalam ruang lingkup rumah tersebut (pengasuh/asisten rumah tangga). Penelantaran rumah tangga terdiri atas perbuatan tidak mampu untuk menyediakan nafkah dan/atau dukungan finansial secara sengaja, pengabaian untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan subjek di dalam rumah tangga, hingga membatasi seseorang lainnya dalam rumah tangga (istri) untuk memperoleh pekerjaan sedangkan seseorang yang memiliki tanggungjawab tersebut bergantung secara ekonomi.⁶¹ Selain melalui pendekatan pidana, umumnya penelantaran rumah tangga terjadi pada perkara

⁶¹ Rani Hendriana, et.all, "Repositioning Legal Protection For Victims of Domestic Neglect In Indonesia: Between Legal Breakthroughs and Reality?", *Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, edisi Vol 24 No 2, 2024, hlm. 55

perceraian yang disebabkan oleh alkoholisme, kecanduan judi, perselingkuhan, narkoba dan secara sengaja meninggalkan pasangan dan/atau anak.⁶² Gambaran umum terkait penelantaran umum yakni seseorang yang secara sengaja meninggalkan pasangan dan anaknya, serta tidak berhasil untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga.⁶³

Penelantaran rumah tangga merupakan Tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban berupa pemberian nafkah, perlindungan dan perawatan kepada anggota keluarga seperti istri dan anak.⁶⁴ Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tidak selalu menimbulkan luka fisik, tetapi dapat mengakibatkan penderitaan ekonomi, sosial, maupun psikologis bagi korban.⁶⁵ Berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, penelantaran rumah tangga lebih menitikberatkan pada tidak dipenuhinya kewajiban hukum dan moral seseorang terhadap anggota keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup, memberikan perawatan, serta

⁶² Sry Wahyuni, "Application of Law by Judges to Family Neglect Reviewed from a Criminal Law Perspective", *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Universitas Ekasakti, edisi Vol 4 No 1, 2024, hlm. 177.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Satria Heryanto Joewono, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2016, hlm. 24.

⁶⁵ Andrian Eka Darma Saputra, "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Ulil Albab Corporate, Edisi Vol. 2 No. 7, 2023, hlm. 3178.

menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁶⁶ Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai tindakan meninggalkan anggota keluarga secara fisik, melainkan juga mencakup pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum maupun hubungan kekeluargaan.⁶⁷ Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk kekerasan ekonomi karena menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dasar anggota keluarga yang bergantung pada pelaku.⁶⁸ Dengan demikian, penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi sosial karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan perlindungan anggota keluarga.⁶⁹

Penelantaran rumah tangga pada hakikatnya merupakan delik omisi, yaitu tindak pidana yang diwujudkan melalui tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum kepada seseorang.⁷⁰ Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif (*commissie delicten*),

⁶⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia, Edisi Vol. 11 No. 27, 2004, hlm. 45–47.

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 192–194.

⁶⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 133–136.

⁶⁹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 214–216.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 123–125.

penelantaran rumah tangga justru terjadi karena pelaku secara sengaja tidak melakukan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memberikan nafkah, pemeliharaan, maupun perawatan kepada anggota keluarga.⁷¹ Dalam konteks rumah tangga, kewajiban tersebut lahir tidak hanya dari hubungan perkawinan, tetapi juga dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.⁷² Oleh sebab itu, tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa esensi penelantaran rumah tangga terletak pada adanya kewajiban hukum yang sengaja diabaikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.⁷³

2. Bentuk-Bentuk Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai tindakan meninggalkan anggota keluarga, tetapi mencakup berbagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban yang secara hukum dibebankan kepada seseorang dalam lingkup rumah

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 214–217.

⁷² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Op.Cit.

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 118–120.

tangga.⁷⁴ Bentuk-bentuk penelantaran tersebut telah diatur secara normatif dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang meliputi tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga, serta mengakibatkan ketergantungan ekonomi melalui pembatasan akses terhadap pekerjaan.⁷⁵ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup penelantaran rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anggota keluarga untuk memperoleh kehidupan yang layak.⁷⁶ Dengan demikian, bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga perlu dipahami secara luas agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban.⁷⁷

Bentuk penelantaran rumah tangga yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah pengabaian terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada istri maupun anak. Kewajiban tersebut tidak hanya lahir karena hubungan perkawinan, tetapi juga merupakan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta UU

⁷⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 99–100.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 289–291.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 291.

PKDRT.⁷⁸ Nafkah dalam pengertian hukum tidak terbatas pada pemberian uang, tetapi meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban.⁷⁹ Oleh karena itu, seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan sehingga mengakibatkan anggota keluarganya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dapat dikualifikasikan melakukan penelantaran rumah tangga.⁸⁰ Dalam praktik peradilan, bentuk penelantaran ini merupakan bentuk yang paling dominan dan sering menjadi alasan diajukan gugatan perceraian maupun laporan pidana oleh korban.⁸¹

Selain nafkah, bentuk penelantaran rumah tangga juga diwujudkan melalui tidak dipenuhinya kewajiban memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya.⁸² Perawatan tersebut meliputi perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang anak, maupun kebutuhan anggota keluarga yang karena kondisi tertentu

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9.

⁷⁹ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 101–103.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 291–293.

⁸¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 87–89.

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9 ayat (1).

memerlukan bantuan dan perlindungan.⁸³ Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis bagi korban, meskipun tidak selalu menimbulkan luka yang tampak secara kasat mata.⁸⁴ Oleh sebab itu, UU PKDRT menempatkan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan adanya penelantaran rumah tangga.⁸⁵

Bentuk penelantaran rumah tangga berikutnya adalah tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap korban melalui pembatasan akses terhadap pekerjaan atau sumber penghasilan. Bentuk ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT yang melarang setiap orang membatasi atau melarang anggota keluarganya untuk bekerja sehingga berada di bawah kendali ekonomi pelaku. Dalam praktiknya, pembatasan tersebut dapat berupa larangan bekerja, penguasaan seluruh pendapatan korban, pengendalian aset keluarga secara sepihak, maupun tindakan lain yang menyebabkan korban kehilangan kemandirian ekonomi.⁸⁶ Kondisi tersebut merupakan bentuk kekerasan ekonomi karena menempatkan korban pada posisi yang bergantung sepenuhnya kepada pelaku sehingga sulit keluar dari hubungan

⁸³ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 104.

⁸⁴ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

⁸⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit.*, hlm. 89–90.

⁸⁶ Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm. 105.

yang bersifat abusif.⁸⁷ Oleh karena itu, pembatasan akses ekonomi dipandang sebagai salah satu bentuk penelantaran rumah tangga yang memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan dan kebebasan korban.⁸⁸

Salah satu bentuk penelantaran rumah tangga yang banyak ditemukan dalam praktik adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang melarang setiap orang menelantarkan anggota keluarganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian, ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Unsur "memberikan kehidupan" tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan pangan semata, tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan dasar yang diperlukan agar anggota keluarga dapat menjalani kehidupan secara layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁸⁹ Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi namun secara sengaja mengesampingkan kewajiban tersebut hingga menyebabkan anggota keluarganya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan

⁸⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 293.

⁸⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁸⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 291.

pokok dapat dikategorikan melakukan penelantaran rumah tangga.⁹⁰

Kesengajaan untuk tidak memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, seperti meninggalkan keluarga tanpa memberikan biaya hidup, tidak menyerahkan penghasilan kepada keluarga meskipun memiliki pekerjaan tetap, maupun menggunakan seluruh pendapatan untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kebutuhan istri dan anak. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi pelaku, melainkan dapat pula terjadi karena adanya kehendak untuk mengesampingkan kewajiban yang secara hukum melekat padanya. Dalam konteks tersebut, aspek kesengajaan menjadi faktor yang membedakan antara ketidakmampuan ekonomi yang terjadi karena keadaan memaksa dengan tindakan penelantaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁹¹ Oleh sebab itu, penilaian terhadap kemampuan ekonomi pelaku menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga.⁹²

⁹⁰ Ibid., hlm. 292.

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 134–136.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 83–84.

Dalam praktik penegakan hukum, bentuk penelantaran demikian sering kali beririsan dengan sengketa dalam perkara perceraian, terutama ketika salah satu pihak memilih mengakhiri perkawinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Meskipun demikian, tidak setiap perkara perceraian yang didasarkan pada alasan ekonomi secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga.⁹³ Diperlukan pembuktian bahwa pelaku memiliki kewajiban hukum, memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, namun dengan sengaja tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.⁹⁴ Dengan demikian, aspek kesengajaan (*dolus*) dan adanya kewajiban hukum menjadi unsur penting yang membedakan penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana dengan persoalan ekonomi yang timbul akibat ketidakmampuan atau keadaan memaksa.⁹⁵

B. Pengaturan Hukum Penelantaran Rumah Tangga di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Umum

Pengaturan mengenai penelantaran rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

⁹³ Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 84–85.

Sebelum dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, hubungan hukum antara suami, istri, dan anak terlebih dahulu dibangun melalui ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan keluarga.⁹⁶ Oleh karena itu, pengaturan hukum umum memiliki fungsi sebagai landasan normatif dalam menentukan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga, khususnya kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.⁹⁷ Keberadaan kewajiban tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga apabila kewajiban tersebut sengaja tidak dipenuhi.⁹⁸ Dengan demikian, pengaturan hukum umum merupakan fondasi yang mendasari lahirnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.

Landasan konstitusional mengenai perlindungan terhadap anggota keluarga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta memperoleh perlindungan atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak

⁹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Persons and Family Law)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 135–137.

⁹⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 51–53.

⁹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 9–11.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan keluarga sebagai institusi yang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh anggotanya sehingga setiap bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anggota keluarga bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.⁹⁹ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.

Selain memperoleh jaminan secara konstitusional, perlindungan terhadap anggota keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk hidup secara layak, memperoleh perlindungan, serta menikmati kesejahteraan tanpa adanya perlakuan yang mengurangi hak-haknya sebagai manusia. Dalam konteks

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 382.

penelantaran rumah tangga, pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban keluarga, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia karena menghilangkan hak korban untuk memperoleh kehidupan yang layak.¹⁰⁰ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam lingkungan keluarga.¹⁰¹

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 30 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan kewajiban hukum yang lahir dari hubungan perkawinan. Tidak terpenuhinya

¹⁰⁰ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 287.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 289.

kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar untuk menilai adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam rumah tangga.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, kewajiban memberikan kehidupan dan pemeliharaan kepada keluarga juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada kedudukan suami dalam perkawinan.¹⁰² Apabila kewajiban tersebut secara sengaja diabaikan, maka selain dapat menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum keluarga, perbuatan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.¹⁰³ Oleh karena itu, pengaturan hukum umum mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi dasar normatif bagi lahirnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai penelantaran rumah tangga dalam hukum pidana.²⁰

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 184–188.

¹⁰³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 397–400.

2. Pengaturan dalam Hukum Pidana

Pengaturan mengenai penelantaran rumah tangga dalam hukum pidana merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anggota keluarga yang mengalami kekerasan dalam lingkup domestik. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk penelantaran, umumnya dipandang sebagai persoalan privat sehingga penyelesaiannya lebih banyak dilakukan dalam lingkup keluarga.¹⁰⁴ Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara optimal karena negara belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁵ Seiring berkembangnya perlindungan hak asasi manusia dan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak perempuan dan anak, negara kemudian menetapkan UU PKDRT sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁶ Melalui pengaturan tersebut, penelantaran rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan

¹⁰⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, *Op.Cit.*, hlm. 71-74.

¹⁰⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Op.Cit.*, hlm. 82-84.

¹⁰⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

internal keluarga semata, melainkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁷

Kriminalisasi penelantaran rumah tangga secara tegas diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Ketentuan tersebut melarang setiap orang menelantarkan anggota keluarganya yang menurut hukum atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian wajib diberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) juga mengatur bahwa penelantaran rumah tangga meliputi tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang bekerja yang layak sehingga berada di bawah kendali pelaku. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memandang penelantaran sebagai kegagalan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penguasaan terhadap kehidupan ekonomi korban yang menghilangkan kemandiriannya. Ruang lingkup penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengertian nafkah dalam hukum keluarga.

Terhadap setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga, UU PKDRT memberikan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Ketentuan tersebut

¹⁰⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 288-289.

menentukan bahwa pelaku penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pengaturan mengenai sanksi pidana tersebut menunjukkan adanya kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada korban.¹⁰⁸ Dengan dikriminalisasinya penelantaran rumah tangga, negara menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga bukan lagi sekadar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁹ Pengaturan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara penelantaran rumah tangga.

Pengaturan mengenai penelantaran rumah tangga juga mengalami perkembangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun KUHP Nasional tidak menghapus keberlakuan UU PKDRT sebagai *lex specialis*, keberadaan kodifikasi hukum pidana nasional menunjukkan adanya perhatian pembentuk undang-

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit.

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 170–172.

undang terhadap perlindungan terhadap kepentingan keluarga sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga. Hubungan antara KUHP Nasional dan UU PKDRT mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga pengaturan mengenai penelantaran rumah tangga tetap mengacu pada ketentuan khusus yang terdapat dalam UU PKDRT. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang secara khusus dirumuskan dalam UU PKDRT.

Pengaturan pidana terhadap penelantaran rumah tangga pada akhirnya tidak hanya bertujuan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme peradilan pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan bahwa korban penelantaran rumah tangga lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui gugatan perceraian di pengadilan agama daripada melaporkannya sebagai tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal dalam Masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana penelantaran rumah tangga tidak cukup didasarkan pada adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban, melainkan harus dibuktikan

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana merupakan komponen yang harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana memiliki peranan penting dalam menentukan batas antara pelanggaran kewajiban keluarga dengan perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana.¹¹⁰ Selanjutnya, unsur-unsur tersebut akan diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU PKDRT serta doktrin hukum pidana, sebagai berikut:

3.a. Unsur “Setiap Orang

Unsur pertama yang terdapat dalam Pasal 9 UU PKDRT adalah frasa "**setiap orang**". Dalam hukum pidana, istilah tersebut menunjukkan bahwa subjek tindak pidana tidak dibatasi pada status tertentu, melainkan setiap orang yang menurut hukum memiliki kewajiban memberikan kehidupan,

¹¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 123–126.

perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Meskipun demikian, tidak semua orang dapat menjadi pelaku penelantaran rumah tangga karena tindak pidana ini merupakan **delik khusus (*delicta propria*)**, yakni hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PKDRT. Dengan demikian, keberadaan hubungan hukum antara pelaku dan korban menjadi syarat utama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat timbul karena ikatan perkawinan, hubungan darah, hubungan pengasuhan, maupun hubungan kerja dalam rumah tangga yang menetap dalam satu tempat tinggal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

3.b. Unsur Menelantarkan Anggota Keluarga

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan **menelantarkan anggota keluarga**. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif, penelantaran rumah tangga merupakan delik omisi, yaitu tindak pidana yang dilakukan melalui tidak dipenuhinya suatu kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku. Bentuk penelantaran tersebut dapat berupa tidak memberikan kehidupan, perawatan, maupun pemeliharaan kepada anggota keluarga

yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, fokus pembuktian tidak terletak pada adanya tindakan fisik yang dilakukan pelaku, melainkan pada adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum yang secara sadar tidak dilaksanakan.¹¹¹ Dalam konteks ini, hakim harus menilai apakah pelaku memang memiliki kewajiban hukum dan secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga mengakibatkan anggota keluarga kehilangan hak-haknya.

3.c. Unsur Adanya Kewajiban Hukum

Pasal 9 UU PKDRT secara tegas mensyaratkan bahwa pelaku merupakan orang yang **menurut hukum yang berlaku atau karena adanya persetujuan maupun perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan** kepada anggota keluarganya. Dengan demikian, tidak setiap pengabaian terhadap seseorang dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga, melainkan hanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kewajiban hukum. Kewajiban tersebut dapat bersumber dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, maupun hubungan hukum lain yang

¹¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 214-217

diakui oleh peraturan perundang-undangan.¹¹² Keberadaan unsur ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penelantaran rumah tangga tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga pada adanya kewajiban hukum yang mengikat pelaku terhadap korban.¹¹³

3.d. Unsur Kesengajaan (*Dolus*)

Meskipun Pasal 9 UU PKDRT tidak secara eksplisit mencantumkan frasa "**dengan sengaja**", doktrin hukum pidana menghendaki adanya unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk membuktikan tindak pidana penelantaran rumah tangga perlu dinilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi secara sadar memilih untuk tidak melaksanakannya. Unsur kesengajaan menjadi penting untuk membedakan antara pelaku yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karena keadaan memaksa dengan pelaku yang memiliki kemampuan, tetapi secara sengaja mengesampingkan kewajiban hukumnya terhadap anggota keluarga. Dengan demikian, pembuktian mengenai kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun kemampuan finansial pelaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan

47. ¹¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 45-

¹¹³ *Ibid.*

dalam proses pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga.

3.e. Unsur Akibat terhadap Korban

Selain adanya kewajiban hukum dan pengabaian terhadap kewajiban tersebut, penelantaran rumah tangga pada hakikatnya menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban. Akibat tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, hilangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, ketergantungan ekonomi, maupun penderitaan psikologis yang timbul karena korban harus mempertahankan kehidupannya tanpa dukungan dari pihak yang bertanggung jawab. Meskipun rumusan Pasal 9 UU PKDRT lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan tetap menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembuktian karena menunjukkan adanya hubungan kausal antara pengabaian kewajiban dengan kerugian yang dialami korban. Pembuktian mengenai akibat yang dialami korban akan memperkuat pembuktian unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga di hadapan pengadilan.

C. Korban dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

1. Pengertian Korban

Korban merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari terjadinya suatu tindak pidana. Pada awal perkembangan hukum pidana, perhatian lebih banyak diberikan kepada pelaku sebagai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan kedudukan korban cenderung diabaikan dalam proses penegakan hukum.¹¹⁴ Perkembangan ilmu viktimologi kemudian mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek yang juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan.¹¹⁵ Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian korban menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan korban dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga.¹¹⁶

Secara etimologis, istilah korban berasal dari bahasa Latin *victima*, yang pada mulanya merujuk pada seseorang atau sesuatu yang dikorbankan dalam suatu ritual keagamaan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian tersebut mengalami perluasan sehingga korban dipahami sebagai seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang

¹¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, *Op.Cit.*, hlm. 39-41.

¹¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-4.

¹¹⁶ Andrian Eka Darma Saputra, "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, 2023, hlm. 3177-3179.

dilakukan oleh orang lain.¹¹⁷ Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya mengalami kerugian yang bersifat fisik, tetapi juga dapat mengalami penderitaan psikologis, ekonomi, maupun sosial sebagai akibat dari suatu tindak pidana.¹¹⁸ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dampak kejahatan terhadap korban memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar kerugian materiil.¹¹⁹

Hukum positif Indonesia mengatur terkait pengertian korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk kerugian yang dialami korban, termasuk kerugian ekonomi yang menjadi karakteristik utama dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga.¹²⁰ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya diarahkan pada pemulihan akibat kekerasan fisik, tetapi juga mencakup

¹¹⁷ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 42.

¹¹⁸ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 5–7.

¹¹⁹ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 15–17.

¹²⁰ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 20–22.

pemulihan atas kerugian ekonomi dan penderitaan psikologis yang dialaminya.¹²¹

Dalam konteks penelantaran rumah tangga, korban merupakan anggota keluarga yang berada dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PKDRT dan mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban hukum oleh pihak yang bertanggung jawab. Kerugian tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, hilangnya akses terhadap pemeliharaan dan perawatan, ketergantungan ekonomi, maupun penderitaan psikologis yang timbul sebagai akibat dari penelantaran yang dilakukan oleh pelaku. Berbeda dengan korban pada tindak pidana konvensional yang umumnya mengalami kerugian karena adanya tindakan aktif pelaku, korban penelantaran rumah tangga justru mengalami penderitaan karena pelaku tidak melaksanakan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.¹²² Karakteristik tersebut menjadikan korban penelantaran rumah tangga berada dalam posisi yang rentan karena hubungan antara pelaku dan korban didasarkan pada hubungan keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup.¹²³

¹²¹ G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 28–30.

¹²² Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 58–60.

¹²³ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 32–35.

Perkembangan kajian viktimologi tidak lagi menempatkan korban hanya sebagai objek yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, restitusi, kompensasi, serta akses terhadap mekanisme peradilan yang adil.¹²⁴ Pendekatan tersebut menjadi penting dalam perkara penelantaran rumah tangga karena korban sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses proses hukum, baik karena ketergantungan ekonomi, hubungan emosional dengan pelaku, maupun faktor sosial dan budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga memerlukan sistem hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai korban dalam penelitian ini menjadi landasan untuk mengkaji akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta potensi terjadinya viktimisasi sekunder dalam penanganan perkara penelantaran rumah tangga.

2. Hak-hak Korban

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana. Apabila pada awalnya sistem peradilan lebih berorientasi pada penghukuman

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pelaku (*offender-oriented*), perkembangan ilmu viktimologi mendorong terbentuknya pendekatan yang lebih berpusat pada pemenuhan hak dan kepentingan korban (*victim-oriented*).¹²⁵ Pergeseran tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-haknya.¹²⁶ Dengan demikian, pengakuan terhadap hak-hak korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.¹²⁷

Hak-hak korban dalam hukum positif Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan bahwa korban tidak hanya berhak memperoleh perlindungan selama proses peradilan pidana, tetapi juga berhak memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, informasi mengenai perkembangan

¹²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 115-117.

¹²⁶ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 132–135.

¹²⁷ Fristiani P. Mondoringin, "Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, 2016, hlm. 130–133.

perkara, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya.¹²⁸ Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak lagi dipahami sebagai bentuk belas kasihan negara, melainkan sebagai hak yang melekat pada setiap korban tindak pidana.¹²⁹ Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberi kewenangan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak saksi dan korban diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang beberapa diantaranya memperoleh perlindungan atas keamanan, turut serta dalam pemilihan bentuk perlindungan, pemberian keterangan tanpa tekanan hingga Ganti rugi. Bahkan Ketika pelaku tidak dapat memberikan Ganti rugi kepada korban, maka korban memperoleh kompensasi. Kompensasi yakni upaya Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban dikarenakan pelaku tidak mampu memberikan Ganti kerugian secara penuh kepada korban maupun keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kompensasi diberikan kepada korban setelah adanya putusan berkekuatan

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹²⁹ Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 121–123.

hukum tetap (*inkracht*).¹³⁰ Sedangkan, Ganti kerugian yang diberikan dari pelaku kepada korban dapat disebut dengan restitusi yang diatur di dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimohonkan sebelum perkara diputus oleh pengadilan maupun setelah putus dan *inkracht*.¹³¹ Hal yang menjadi menarik yakni pada restitusi dapat diberikan kepada korban yang telah meninggal dunia, melalui ahli waris korban.¹³² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa restitusi merupakan instrumen pemulihan yang menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum pidana.¹³³

Pemenuhan hak-hak korban memiliki arti penting dalam perkara penelantaran rumah tangga karena kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya keberlangsungan hidup korban dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak korban tidak dapat dimaknai sebatas pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme perlindungan,

¹³⁰ Ani Triwati, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, edisi Vol 9 No 1, 2019, hlm. 79-82

¹³¹ *Ibid*, hlm. 83.

¹³² Lies Sulistiani, "Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 248–252.

¹³³ Achmad Farhan, Mulyono, dan Fauziah, "Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 96–100.

pemulihan, dan akses terhadap keadilan yang efektif.¹³⁴ Dalam konteks penelitian ini, keberadaan hak-hak korban menjadi salah satu indikator untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan kepada korban penelantaran rumah tangga, khususnya ketika korban lebih memilih menempuh jalur perceraian daripada menggunakan mekanisme pidana.¹³⁵ Pembahasan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji konsep *access to justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

3. Kedudukan Korban dalam Penelantaran Rumah Tangga

Kedudukan korban dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga memiliki karakteristik yang berbeda dengan korban pada tindak pidana konvensional karena hubungan antara korban dan pelaku didasarkan pada hubungan hukum dalam keluarga yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan tersebut menyebabkan kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga hilangnya rasa aman, perlindungan, dan kepastian atas terpenuhinya kebutuhan hidup.¹³⁶ Dalam perspektif viktimologi, kondisi demikian menempatkan korban dalam posisi yang rentan (*vulnerable victim*) karena pelaku

¹³⁴ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 122–125.

¹³⁵ G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 138–141.

¹³⁶ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 141–144.

merupakan orang yang seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada korban.¹³⁷ Perlindungan terhadap korban penelantaran rumah tangga tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang terjadi di luar hubungan keluarga.

Kedudukan korban dalam perkara penelantaran rumah tangga juga dipengaruhi oleh adanya ketergantungan ekonomi yang menyebabkan korban memiliki keterbatasan dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Ketergantungan tersebut sering kali menghambat korban untuk melaporkan pelaku karena adanya kekhawatiran kehilangan sumber penghidupan bagi dirinya maupun anak-anak yang menjadi tanggungannya.¹³⁸ Akibatnya, korban cenderung mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak sehat atau memilih mengakhiri perkawinan melalui jalur perdata dibandingkan mengajukan laporan pidana terhadap pelaku.¹³⁹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kedudukan korban dalam perkara penelantaran rumah tangga

¹³⁷ Siti Musawwamah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 282–286.

¹³⁸ Mufidah, "Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 7–12.

¹³⁹ Siska Diana Sari dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 268–272.

dipengaruhi tidak hanya oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, korban penelantaran rumah tangga tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan selama proses penegakan hukum berlangsung. Perlindungan tersebut mencakup hak atas rasa aman, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak untuk didengar keterangannya, hingga hak memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.¹⁴⁰ Pengakuan terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian dari perkembangan kebijakan hukum pidana yang mulai menempatkan korban sebagai salah satu orientasi dalam sistem peradilan pidana modern (*victim-oriented criminal justice system*).¹⁴¹ Proses penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan korban memperoleh perhatian yang seimbang. Meskipun berbagai instrumen hukum telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan korban, dalam praktiknya korban penelantaran rumah

¹⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Perspektif Perlindungan Korban", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 487–492.

¹⁴¹ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5–8.

tangga masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

Hambatan dalam proses penegakan hukum dalam penelantaran rumah tangga antara lain dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum, kekhawatiran terhadap stigma sosial, proses peradilan yang relatif panjang, serta adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.¹⁴² Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali menilai bahwa penyelesaian melalui perceraian lebih memberikan kepastian dibandingkan proses pidana yang memerlukan pembuktian lebih kompleks.¹⁴³ Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang memberikan perlindungan kepada korban belum tentu diikuti dengan akses yang memadai bagi korban untuk menggunakan mekanisme hukum tersebut.

Kedudukan korban dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga harus dipahami tidak hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Kedudukan tersebut menjadi penting

¹⁴² Stephanie Holt, Helen Buckley, dan Sadhbh Whelan, "The Impact of Exposure to Domestic Violence on Children and Young People: A Review of the Literature", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 32, No. 8, 2008, hlm. 803.

¹⁴³ Deborah Epstein dan Lisa A. Goodman, "Discounting Women: Doubting Domestic Violence Survivors' Credibility and Dismissing Their Experiences", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 167, No. 2, 2019, hlm. 406.

mengingat korban penelantaran rumah tangga berada dalam posisi yang rentan akibat hubungan hukum dan hubungan emosional dengan pelaku.¹⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai kedudukan korban menjadi dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi korban lebih memilih penyelesaian melalui perceraian dibandingkan menggunakan mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.¹⁴⁵

D. Access to Justice bagi Korban Penelantaran Rumah Tangga

1. Konsep Access to Justice

Konsep *access to justice* berkembang sebagai salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa secara adil. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai hak seseorang untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh penyelesaian yang efektif, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran hak yang dialaminya.¹⁴⁶ Dengan demikian, *access to justice* menempatkan keadilan sebagai hak yang harus dapat dijangkau oleh seluruh

¹⁴⁴ Jo-Anne Wemmers, *Victimology: A Canadian Perspective*, University of Toronto Press, Toronto, 2017, hlm. 45.

¹⁴⁵ Matthew Hall, *Victims of Crime: Policy and Practice*, Routledge, London, 2012, hlm. 97–103.

¹⁴⁶ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: Volume I – A World Survey*, Sijthoff and Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, hlm. 7

lapisan masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, maupun latar belakang lainnya.¹⁴⁷ Oleh karena itu, akses terhadap keadilan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴⁸

Secara konseptual, Cappelletti dan Garth menjelaskan bahwa *access to justice* merupakan hak fundamental yang bertujuan menjamin setiap orang memperoleh mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Menurut keduanya, sistem hukum dikatakan memberikan akses terhadap keadilan apabila mampu menjamin bahwa hak-hak yang dimiliki seseorang dapat diwujudkan melalui mekanisme yang mudah diakses, terjangkau, dan menghasilkan putusan yang adil.¹⁴⁹ Berdasarkan kajiannya, pengembangan *access to justice* berlangsung melalui tiga gelombang pembaruan (*three waves of access to justice*), yaitu penyediaan bantuan hukum (*legal aid*), perlindungan terhadap kepentingan kolektif (*collective interests*), serta pembaruan kelembagaan dan prosedur penyelesaian sengketa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁵⁰ Ketiga pendekatan

¹⁴⁷ United Nations Development Programme (UNDP), *Programming for Justice: Access for All – A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*, UNDP, Bangkok, 2005, hlm. 4–6.

¹⁴⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, OECD Publishing, Paris, 2019, hlm. 19–23.

¹⁴⁹ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Op.Cit.*, hlm. 8–10.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 21–54.

tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan aturan tersebut secara efektif.¹⁵¹

Perkembangan konsep *access to justice* selanjutnya tidak lagi berorientasi semata-mata pada akses terhadap lembaga peradilan, melainkan juga mencakup kemampuan individu untuk memperoleh informasi hukum, pendampingan, perlindungan hak, serta mekanisme penyelesaian yang efektif. Dalam perspektif *United Nations Development Programme* (UNDP), akses terhadap keadilan merupakan kemampuan setiap orang untuk mencari dan memperoleh penyelesaian atas permasalahan hukum melalui lembaga formal maupun informal yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.¹⁵² Pendekatan tersebut menempatkan kelompok rentan, termasuk perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus agar mampu mengakses sistem hukum secara setara.¹⁵³ Dengan demikian, ukuran keberhasilan *access to justice* tidak hanya dilihat dari banyaknya perkara yang diselesaikan oleh pengadilan, tetapi

¹⁵¹ Hazel Genn, *Judging Civil Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 12–17.

¹⁵² *United Nations Development Programme (UNDP), Op.Cit.*

¹⁵³ Vivek Maru, "Allies Unknown: Social Accountability and Legal Empowerment", *Health and Human Rights Journal*, Vol. 12, No. 1, 2010, hlm. 86–90.

juga dari sejauh mana sistem hukum mampu menghilangkan hambatan yang menghalangi masyarakat memperoleh keadilan.¹⁵⁴

Dalam konteks Indonesia, konsep *access to justice* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut menghendaki agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak yang dialaminya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme hukum yang tersedia. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat literasi hukum, proses peradilan yang kompleks, hingga faktor budaya yang memengaruhi keberanian seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum.¹⁵⁵ Oleh karena itu, pemenuhan *access to justice* tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga seluruh institusi yang terlibat dalam sistem penegakan hukum.¹⁵⁶

¹⁵⁴ OECD, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁵⁵ Bedner, Adriaan, dan Jacqueline Vel, "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice", *Law, Social Justice & Global Development Journal*, No. 1, 2010, hlm. 8–14.

¹⁵⁶ Melissa Crouch, "Law and Society in Indonesia: Access to Justice and Legal Pluralism", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 257–261.

Konsep *access to justice* memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena korban penelantaran rumah tangga pada dasarnya telah memperoleh perlindungan melalui UU PKDRT, namun tidak seluruh korban memanfaatkan mekanisme pidana yang telah disediakan oleh negara. Pilihan korban untuk lebih menempuh perceraian dibandingkan proses pidana menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum tentu diikuti oleh kemudahan dalam mengakses keadilan.¹⁵⁷ Kondisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, ekonomi, sosial, maupun psikologis, yang memengaruhi keputusan korban dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara.¹⁵⁸ Oleh karena itu, konsep *access to justice* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah sistem hukum pidana telah memberikan akses yang efektif bagi korban penelantaran rumah tangga atau justru masih menyisakan hambatan yang menyebabkan korban memilih penyelesaian melalui jalur perceraian.

2. Access to Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan konsep *access to justice* dalam sistem peradilan pidana bertujuan memastikan bahwa setiap korban tindak pidana memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan

55. ¹⁵⁷ Rebecca L. Sandefur, "Access to What?", *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019, hlm. 49–

¹⁵⁸ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2004, hlm. 6.

mekanisme hukum dalam mempertahankan dan memulihkan hak-haknya. Akses terhadap keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk melaporkan suatu tindak pidana, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, informasi, serta penyelesaian perkara yang adil sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁵⁹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan kepentingan korban (*victim-oriented*).¹⁶⁰ Perubahan orientasi tersebut merupakan bagian dari perkembangan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang harus dipenuhi oleh negara.¹⁶¹ Selain itu, penerapan access to justice dalam system peradilan pidana turut menjadi sarana penilaian dan mengukur pengetahuan Masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku untuk melindungi hak serta kedudukannya sebagai korban dalam tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemenuhan *access to justice* terhadap korban diwujudkan melalui keterlibatan berbagai institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan,

¹⁵⁹ Jo-Anne Wemmers, *Victims in the Criminal Justice System*, Kugler Publications, Amsterdam, 1996, hlm. 23.

¹⁶⁰ Brian Williams, "The Victim Movement and Criminal Justice Reform", *International Review of Victimology*, Vol. 16, No. 2, 2009, hlm. 117–121.

¹⁶¹ Antony Duff et al., *The Trial on Trial: Volume Three – Towards a Normative Theory of the Criminal Trial*, Hart Publishing, Oxford, 2007, hlm. 185.

pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Masing-masing institusi memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa korban dapat menggunakan hak-haknya tanpa mengalami intimidasi, diskriminasi, maupun perlakuan yang menghambat proses pencarian keadilan. Oleh karena itu, efektivitas *access to justice* tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban selama proses peradilan berlangsung.¹⁶² Semakin baik koordinasi tersebut, semakin besar pula peluang korban memperoleh keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan yang bersifat prosedural. Meskipun berbagai instrumen hukum telah memberikan jaminan terhadap hak-hak korban, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan akses terhadap keadilan belum sepenuhnya terwujud.

Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan informasi mengenai prosedur hukum, biaya yang harus dikeluarkan selama proses penyelesaian perkara, lamanya proses peradilan, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak

¹⁶² Anne Wallace, "Access to Justice and the Evolution of the Justice System", *Justice System Journal*, Vol. 30, No. 2, 2009, hlm. 140–145.

hukum.¹⁶³ Selain itu, bagi korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, hambatan tersebut sering diperkuat oleh adanya ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, maupun kekhawatiran terhadap dampak sosial apabila perkara dibawa ke ranah pidana.¹⁶⁴ Kondisi tersebut mengakibatkan korban lebih mempertimbangkan penyelesaian yang dinilai lebih cepat dan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan hidupnya. Kondisi ini turut menjadikan keberhasilan *access to justice* dalam peradilan pidana tidak benar-benar berhasil menyentuh Masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, termasuk pada perkara penelantaran rumah tangga.

Dalam perkara penelantaran rumah tangga, efektivitas *access to justice* sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem peradilan pidana dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada korban. Korban tidak hanya membutuhkan mekanisme pelaporan yang mudah, tetapi juga jaminan bahwa proses hukum tidak akan memperburuk kondisi ekonomi maupun psikologis yang telah dialaminya.¹⁶⁵ Oleh karena itu, penyediaan layanan pendampingan, bantuan hukum, perlindungan saksi dan korban,

¹⁶³ Rebecca L. Sandefur, "Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequality", *Annual Review of Sociology*, Vol. 34, 2008, hlm. 343–345.

¹⁶⁴ Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery*, Basic Books, New York, 2015, hlm. 136–141.

¹⁶⁵ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook for Professionals and Policymakers on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*, United Nations, New York, 2009.

serta koordinasi antarpenghak hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan akses terhadap keadilan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, keberadaan norma pidana dalam UU PKDRT berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh korban karena proses hukum dipandang belum mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko yang harus dihadapi. *Access to justice* dalam sistem peradilan pidana menjadi instrumen analisis untuk menilai apakah mekanisme hukum pidana yang diatur dalam UU PKDRT telah memberikan akses yang efektif bagi korban penelantaran rumah tangga.

Korban penelantaran rumah tangga yang lebih memilih mengajukan perceraian daripada melaporkan tindak pidananya pun menunjukkan adanya penerapan *access to justice* yang tidak maksimal. Maka kondisi tersebut tidak semata-mata menunjukkan pilihan pribadi korban, tetapi juga dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses terhadap keadilan. Hambatan tersebut selanjutnya perlu dianalisis berdasarkan pengalaman korban, aparat penegak hukum, serta institusi terkait untuk mengetahui sejauh mana sistem peradilan pidana telah mampu mengakomodasi kebutuhan korban penelantaran rumah tangga.¹⁶⁶ Dengan demikian, pembahasan mengenai *access to justice* dalam sistem

¹⁶⁶ Roger Smith, *Justice: Reducing Legal Problems, Research on What Works*, Legal Services Board, London, 2013, hlm. 9–15.

peradilan pidana menjadi dasar untuk menganalisis implementasi Pasal 9 juncto Pasal 49 UU PKDRT serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan korban dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara.¹⁵

3. Access to Justice bagi Korban KDRT

Korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan *access to justice*. Berbeda dengan korban tindak pidana pada umumnya, korban KDRT sering kali berada dalam relasi yang tidak seimbang dengan pelaku, baik karena adanya ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan, maupun ketergantungan ekonomi dan emosional.¹⁶⁷ Kondisi tersebut menyebabkan korban menghadapi hambatan yang lebih kompleks ketika hendak menggunakan mekanisme hukum pidana untuk memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, pemenuhan *access to justice* bagi korban KDRT tidak hanya bergantung pada tersedianya aturan hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan pidana memberikan perlindungan yang responsif terhadap kondisi khusus yang dialami korban.¹⁶⁸ Secara normative, Indonesia telah memberikan instrument hukum untuk memberikan perlindungan

¹⁶⁷ Rashida Manjoo, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*, United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/26, 2011, hlm. 7.

¹⁶⁸ *UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women*, United Nations, New York, 2012.

dan kepastian hukum kepada korban KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang tersebut mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping, advokat, serta penetapan perlindungan dari pengadilan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan layanan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT telah dirancang secara multidisipliner dan tidak terbatas pada proses pemidanaan pelaku semata.¹⁶⁹

keberadaan perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa korban mampu mengakses keadilan secara efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT masih menghadapi hambatan berupa ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, rasa takut akan pembalasan, tekanan dari keluarga, stigma sosial, hingga minimnya pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki.¹⁷⁰ Hambatan tersebut sering kali menyebabkan korban menunda pelaporan, bahkan hingga memilih

¹⁶⁹ Marianne Hester, "The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women and Children's Safety in Contexts of Domestic Violence", *British Journal of Social Work*, Vol. 41, No. 5, 2011, hlm. 842–846.

¹⁷⁰ Sylvia Walby, *The Cost of Domestic Violence: Update 2009*, UNESCO & Lancaster University, Lancaster, 2009, hlm. 18.

menyelesaikan perkara melalui pendekatan perdata (percerian) yang dianggap lebih mudah dan cepat.¹⁷¹ Dengan demikian, persoalan utama dalam *access to justice* bagi korban KDRT tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada kemampuan sistem hukum menghilangkan hambatan yang menghalangi korban memperoleh perlindungan secara efektif.

Dalam perkara penelantaran rumah tangga, hambatan terhadap *access to justice* memiliki karakteristik yang lebih spesifik karena bentuk kekerasan yang dialami korban umumnya berupa kekerasan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup menyebabkan korban justru semakin bergantung pada pelaku sehingga keputusan untuk melaporkan tindak pidana sering dipandang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga.¹⁷² Di sisi lain, proses pidana yang memerlukan waktu relatif panjang belum tentu memberikan solusi langsung terhadap kebutuhan ekonomi korban yang bersifat mendesak. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian korban memilih mengajukan perceraian disertai tuntutan nafkah daripada menggunakan mekanisme pidana yang diatur dalam UU PKDRT.

¹⁷¹ Berdasarkan wawancara dengan Fania Athaya Salsabila, S.H., Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada 21 Mei 2026.

¹⁷² Berdasarkan wawancara dengan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada 8 Mei 2026.

Pemenuhan *access to justice* bagi korban KDRT tidak dapat diukur hanya dari tersedianya jalur hukum atau jumlah perkara yang diproses oleh pengadilan. Akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai kemampuan korban untuk menggunakan hak-haknya secara nyata, memperoleh perlindungan selama proses hukum, serta mendapatkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi pemulihan kondisi korban. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut menjadi landasan untuk menganalisis apakah mekanisme hukum pidana dalam perkara penelantaran rumah tangga telah mampu memenuhi kebutuhan korban, atau justru masih terdapat hambatan yang menyebabkan korban lebih memilih penyelesaian melalui gugatan perceraian di Pengadilan Agama.¹⁷³ Pembahasan tersebut selanjutnya berkaitan erat dengan teori viktimisasi sekunder yang akan digunakan untuk menilai pengalaman korban selama berinteraksi dengan sistem peradilan pidana.

4. Hambatan Access to Justice

Pemenuhan *access to justice* tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Dalam praktiknya, berbagai kelompok masyarakat

¹⁷³ Rebecca L. Sandefur, "Access to What?", *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019, hlm. 49–58 dan didukung oleh wawancara dengan Pungky Wibowo S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada 8 Mei 2026.

masih menghadapi hambatan yang menyebabkan hak untuk memperoleh keadilan belum dapat diwujudkan secara optimal. Hambatan tersebut dapat bersumber dari aspek hukum, kelembagaan, ekonomi, sosial, maupun kondisi pribadi korban sehingga mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum.¹⁷⁴ Pembahasan mengenai hambatan *access to justice* menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak menggunakan mekanisme hukum pidana meskipun hak tersebut telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵ Salah satu hambatan utama dalam *access to justice* adalah hambatan struktural yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum.

Hambatan struktural meliputi prosedur hukum yang relatif kompleks, lamanya penyelesaian perkara, keterbatasan koordinasi antarpenghak hukum, hingga belum meratanya pelayanan hukum bagi masyarakat.¹⁷⁶ Kondisi tersebut menyebabkan sebagian korban menilai bahwa proses hukum memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh. Akibatnya, korban cenderung mencari penyelesaian lain yang dianggap lebih sederhana dan memberikan

¹⁷⁴ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2004, hlm. 15–23.

¹⁷⁵ OECD, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, OECD Publishing, Paris, 2019, hlm. 33–38.

¹⁷⁶ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: Volume I – A World Survey*, Sijthoff and Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, hlm. 8–13.

kepastian dalam waktu yang lebih singkat.¹⁷⁷ Selain hambatan struktural, terdapat pula hambatan ekonomi yang banyak dialami oleh kelompok rentan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun proses pelaporan tindak pidana pada dasarnya tidak dipungut biaya, korban tetap harus menanggung berbagai beban tidak langsung seperti biaya transportasi, kehilangan pendapatan akibat mengikuti proses hukum, kebutuhan pendampingan, hingga biaya pemulihan psikologis. Bagi korban penelantaran rumah tangga, hambatan ekonomi menjadi semakin besar karena pelaku merupakan pihak yang sebelumnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keadaan tersebut menyebabkan korban sering kali mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan menempuh proses pidana yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu tertentu.

Hambatan berikutnya adalah hambatan sosial dan budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, masih terdapat pandangan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan privat sehingga penyelesaiannya sebaiknya dilakukan di

¹⁷⁷ Hazel Genn, *Judging Civil Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 92–98.

lingkungan keluarga.¹⁷⁸ Pandangan tersebut sering kali mendorong korban untuk mempertahankan rumah tangga meskipun mengalami penelantaran, karena khawatir terhadap stigma sosial, tekanan dari keluarga besar, maupun dampak terhadap anak-anak. Kondisi demikian mengakibatkan korban enggan melibatkan aparat penegak hukum dan lebih memilih penyelesaian melalui perceraian atau perdamaian di luar proses pidana.¹⁷⁹ Di samping faktor eksternal, terdapat pula hambatan yang berasal dari kondisi psikologis korban. Pengalaman mengalami kekerasan, rasa takut terhadap pelaku, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, hingga kekhawatiran akan terjadinya pembalasan dapat memengaruhi keputusan korban untuk tidak melanjutkan proses hukum.¹⁸⁰ Dalam perkara penelantaran rumah tangga, kondisi tersebut sering diperkuat oleh ketergantungan emosional maupun ekonomi terhadap pelaku sehingga korban berada dalam posisi yang sulit untuk mengambil keputusan secara bebas. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centred*

¹⁷⁸ Rashida Manjoo, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*, United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/26, 2011, hlm. 10–14.

¹⁷⁹ *UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women*, United Nations, New York, 2012, hlm. 31–35.

¹⁸⁰ Berdasarkan wawancara dengan pihak berperkara, Kurniati (nama disamarkan) Pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

approach) menjadi penting agar proses peradilan tidak justru menambah penderitaan yang telah dialami korban.¹⁸¹

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan *access to justice* tidak dapat diukur hanya dari tersedianya aturan hukum yang mengkriminalisasi suatu perbuatan. Dalam konteks penelantaran rumah tangga, korban dapat saja memiliki hak untuk melaporkan pelaku berdasarkan UU PKDRT, tetapi belum tentu memiliki kemampuan atau keberanian untuk menggunakan hak tersebut secara efektif.¹⁸² Dengan demikian, efektivitas sistem peradilan pidana harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi korban, sehingga korban benar-benar dapat mengakses perlindungan hukum dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.¹⁸³ Pembahasan mengenai hambatan *access to justice* ini menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa korban penelantaran rumah tangga dalam penelitian ini lebih memilih mengajukan perceraian daripada menempuh proses pidana, sekaligus menjadi penghubung menuju analisis mengenai viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana.

¹⁸¹ World Health Organization, *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines*, WHO Press, Geneva, 2013, hlm. 7.

¹⁸² Roger Smith, *Justice: Reducing Legal Problems, Research on What Works*, Legal Services Board, London, 2013, hlm. 18–24.

¹⁸³ Vivek Maru, "Allies Unknown: Social Accountability and Legal Empowerment", *Health and Human Rights*, Vol. 12, No. 1, 2010, hlm. 88–92.

E. Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Penelantaran Rumah Tangga

1. Sistem Peradilan Pidana dalam Upaya Preventif pada Penelantaran Rumah Tangga

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang terdiri atas beberapa subsistem yang saling berkaitan dalam menanggulangi tindak pidana melalui proses penegakan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi menindak pelaku setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta mencegah terulangnya tindak pidana.¹⁸⁴ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana mengandung fungsi represif sekaligus preventif dalam rangka mencapai tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁸⁵ Dalam konteks penelantaran rumah tangga, fungsi preventif menjadi penting karena penanganan perkara tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pencegahan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi korban dan anggota keluarga lainnya.

¹⁸⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84–88

¹⁸⁵ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 87–91.

Upaya preventif dalam sistem peradilan pidana tidak hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum setelah adanya laporan tindak pidana, melainkan juga melalui berbagai langkah yang bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Pendekatan ini menempatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan korban, serta institusi sosial sebagai bagian dari jaringan yang bekerja secara terpadu dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁸⁶ Pencegahan terhadap penelantaran rumah tangga dapat dilakukan melalui penyebaran informasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dalam rumah tangga, pelayanan pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi antarlembaga dalam memberikan pendampingan kepada korban sejak tahap awal.¹⁸⁷ Dalam perkara penelantaran rumah tangga, fungsi preventif kepolisian memiliki posisi yang strategis karena menjadi institusi pertama yang berinteraksi dengan korban. Tindakan preventif tidak hanya berupa penerimaan laporan, tetapi juga mencakup pemberian informasi mengenai hak-hak korban, identifikasi tingkat risiko yang dihadapi korban, pemberian perlindungan sementara, serta koordinasi dengan lembaga pendamping dan layanan sosial. Pendekatan tersebut memberikan

¹⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35–41.

¹⁸⁷ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Crime Prevention Assessment Tool*, United Nations, New York, 2010, hlm. 9–15.

kesempatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan sejak awal sehingga risiko terjadinya kekerasan lanjutan maupun penelantaran yang berkelanjutan dapat diminimalkan.¹⁸⁸

Fungsi preventif juga tercermin dalam peran kejaksaaan dan pengadilan melalui penyelenggaraan proses peradilan yang memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah terjadinya penderitaan yang berulang selama proses hukum berlangsung. Penanganan perkara yang cepat, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, serta koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana. Di samping itu, putusan pengadilan yang memperhatikan hak-hak korban, termasuk pemulihan kerugian dan perlindungan pascapersidangan, berkontribusi terhadap pencegahan terulangnya tindak pidana penelantaran rumah tangga. Upaya preventif dalam penanganan penelantaran rumah tangga juga memerlukan keterlibatan lembaga di luar subsistem peradilan pidana, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas sosial, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sinergi antarlembaga memungkinkan korban

¹⁸⁸ Andrew Sanders, Richard Young, dan Mandy Burton, *Criminal Justice*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 188.

memperoleh layanan yang lebih komprehensif, mulai dari pendampingan hukum, konseling psikologis, hingga bantuan sosial yang dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pendekatan yang terintegrasi tersebut mencerminkan bahwa pencegahan penelantaran rumah tangga tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.¹⁸⁹

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui pemidanaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Fungsi preventif tersebut menjadi relevan dalam perkara penelantaran rumah tangga karena perlindungan yang diberikan sejak tahap awal dapat mengurangi risiko berlanjutnya penelantaran, memperkuat posisi korban untuk mengakses keadilan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Konsep ini menjadi penting dalam penelitian karena memungkinkan analisis terhadap sejauh mana setiap subsistem peradilan pidana telah menjalankan fungsi preventifnya dalam memberikan perlindungan kepada korban penelantaran rumah tangga, sekaligus menjelaskan mengapa sebagian korban tetap

¹⁸⁹ *United Nations Development Programme (UNDP), Programming for Justice: Access for All*, UNDP, Bangkok, 2005, hlm. 44–49; *UN Women, Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence*, United Nations, New York, 2015, hlm. 18–24.

memilih penyelesaian melalui perceraian meskipun instrumen hukum pidana telah tersedia.

2. Sistem Peradilan Pidana dalam Upaya Represif pada Penelantaran Rumah Tangga

Sistem peradilan pidana menjalankan fungsi represif melalui serangkaian proses penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Fungsi represif bertujuan memberikan respons negara atas pelanggaran hukum dengan menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁹⁰ Dalam perkembangan hukum pidana modern, fungsi represif tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana menjatuhkan pidana, melainkan juga sebagai instrumen untuk melindungi korban, memulihkan ketertiban hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.¹⁹¹ Penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu indikator bahwa negara mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dilanggar akibat suatu tindak pidana.

¹⁹⁰ Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 112–118.

¹⁹¹ Andrew Ashworth dan Lucia Zedner, *Preventive Justice*, Oxford University Press, Oxford, edisi pembaruan 2021, hlm. 245–252.

Dalam perkara penelantaran rumah tangga, fungsi represif diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah adanya laporan dari korban atau pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Rangkaian proses tersebut bertujuan membuktikan adanya unsur tindak pidana sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban secara seimbang. Penanganan perkara yang profesional dan berperspektif korban akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Pelaksanaan fungsi represif dalam sistem peradilan pidana melibatkan koordinasi antarsubsistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga yang memberikan perlindungan kepada korban. Setiap subsistem memiliki kewenangan yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif, adil, dan

memberikan kepastian hukum.¹⁹² Dalam perkara penelantaran rumah tangga, koordinasi tersebut menjadi penting mengingat korban sering kali memerlukan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, bantuan sosial, maupun pemenuhan hak atas restitusi selama proses pidana berlangsung. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pemulihan korban.¹⁹³

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak lagi diukur hanya dari banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam memberikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centred approach*) menghendaki agar aparat penegak hukum memperhatikan kondisi psikologis korban, menghindari perlakuan yang berpotensi menimbulkan penderitaan berulang, serta memastikan korban memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara secara berkelanjutan.¹⁹⁴ Pendekatan tersebut memiliki arti penting dalam perkara penelantaran rumah tangga karena hubungan antara pelaku

¹⁹² M. Ali Zaidan, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 54–63.

¹⁹³ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook for Criminal Justice Responses to Violence against Women*, edisi revisi, Vienna, 2022, hlm. 67–75.

¹⁹⁴ *Council of Europe, Guide on Victim-centred Justice and Criminal Proceedings*, Strasbourg, 2023, hlm. 15–22.

dan korban yang masih berada dalam ikatan keluarga sering kali menimbulkan tekanan emosional selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan yang memadai selama proses represif dapat meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan mendorong keberanian korban untuk mempertahankan hak-haknya.¹⁹⁵ Meskipun perangkat hukum pidana telah mengatur mekanisme penindakan terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, efektivitas fungsi represif masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pembuktian, koordinasi antarpengak hukum, ketersediaan alat bukti, serta partisipasi korban dalam proses peradilan. Pada perkara penelantaran rumah tangga, pembuktian sering kali menghadapi kendala karena bentuk kekerasan yang terjadi berupa pengabaian kewajiban hukum dan berlangsung dalam ruang privat. Kondisi tersebut mengharuskan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pemanfaatan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti lain yang relevan untuk membuktikan adanya unsur penelantaran sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Heather Douglas, Robin Fitzgerald, dan JaneMaree Maher, "The Criminal Justice Response to Domestic and Family Violence: Emerging Challenges", *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 35, No. 2, 2023, hlm. 158–166.

¹⁹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023, hlm. 259.

Fungsi represif dalam sistem peradilan pidana pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang berkeadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan seluruh subsistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban sejak awal proses hukum hingga perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan analisis mengenai apakah mekanisme represif yang diatur dalam UU PKDRT telah memberikan rasa keadilan bagi korban, atau justru masih menyisakan hambatan yang menyebabkan korban lebih memilih penyelesaian melalui gugatan perceraian dibandingkan proses pidana.¹⁹⁷

F. Penelantaran Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Hukum islam memandang keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih belas (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat (21).¹⁹⁸ Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya secara

¹⁹⁷ Arie Siswanto, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 171–180; OECD, *Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice*, OECD Publishing, Paris, 2023, hlm. 11–18.

¹⁹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Amzah, Jakarta, 2021, hlm. 92.

seimbang, terutama kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan perlindungan, nafkah, dan pemeliharaan kepada istri serta anak-anaknya.¹⁹⁹ Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab yang memiliki dimensi ibadah sekaligus tanggung jawab hukum (*taklīf syar'ī*).²⁰⁰ Dengan demikian, setiap bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*) bagi anggota keluarga.²⁰¹ Meskipun istilah *penelantaran rumah tangga* tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, substansi perbuatannya telah lama diatur melalui konsep kewajiban nafkah (*nafaqah*).

Nafkah dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sejumlah uang, tetapi mencakup seluruh kebutuhan pokok yang layak bagi istri dan anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kemampuan suami serta kebiasaan masyarakat (*'urf*).²⁰² Kewajiban tersebut lahir sejak akad perkawinan berlangsung dan tetap melekat selama hubungan perkawinan masih berlangsung, kecuali terdapat alasan syar'i yang menghapus kewajiban tersebut.²⁰³ Oleh sebab itu, suami yang dengan

¹⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 168

²⁰⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 297

²⁰¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Op.Cit, hlm. 199.

²⁰² Siti Musdah Mulia, "Konsep Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2021, hlm. 196–201.

²⁰³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 178.

sengaja mengabaikan kewajiban memberikan nafkah padahal mampu untuk memenuhinya dipandang telah melanggar hak-hak keluarga yang dilindungi oleh hukum Islam.²⁰⁴

Landasan mengenai kewajiban nafkah ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang memerintahkan ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anak secara patut, serta Q.S. Ath-Thalāq ayat 7 yang mewajibkan pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.²⁰⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemenuhan nafkah, yakni disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah tanpa menghilangkan kewajiban pokoknya. Dengan demikian, alasan keterbatasan ekonomi tidak serta-merta menghapus kewajiban suami, melainkan menjadi dasar penyesuaian besaran nafkah yang wajib diberikan secara patut. Sebaliknya, apabila suami secara sengaja meninggalkan istri dan anak atau tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan, maka perbuatannya dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (*ẓulm*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam perspektif fikih, pengabaian kewajiban nafkah juga memiliki konsekuensi hukum terhadap keberlangsungan perkawinan.

²⁰⁴ Muhamad Harun, "Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 58

²⁰⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 123.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang tidak memperoleh nafkah dalam jangka waktu tertentu berhak mengajukan pembatalan atau perceraian (*tafriq*) melalui hakim demi menghindari kemudharatan yang terus berlangsung. Hak tersebut diberikan karena tujuan perkawinan tidak lagi tercapai akibat tidak dipenuhinya hak-hak dasar istri dan anak.²⁰⁶ Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menempatkan nafkah sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai hak yang dapat dituntut melalui mekanisme hukum apabila terjadi pelanggaran.

Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila hukum Islam menempatkan pengabaian nafkah sebagai pelanggaran terhadap hak istri dan anak yang dapat menjadi alasan perceraian, maka hukum positif Indonesia memperluas konsekuensinya dengan mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya transformasi perlindungan hukum dari pendekatan keperdataan menuju pendekatan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan

²⁰⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm.

ekonomi dalam rumah tangga.²⁰⁷ Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan, meskipun konsekuensi hukum yang diberikan memiliki karakteristik yang berbeda.²⁰⁸

²⁰⁷ Siska Lis Sulistiani, "Penelantaran Nafkah sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 185

²⁰⁸ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 130.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat

Konsep *access to justice* pada dasarnya menempatkan keadilan sebagai hak yang harus dapat diakses oleh setiap orang melalui sistem hukum yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perwujudan *access to justice* tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan, tetapi juga bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengetahui hak-haknya, memperoleh informasi hukum, mengakses lembaga penegak hukum, serta memperoleh penyelesaian yang adil dan efektif atas permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam perkembangannya, *access to justice* dipahami sebagai pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (*people-centred justice*), yaitu sistem hukum harus mampu menjangkau kebutuhan pencari keadilan, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan *access to justice* tidak hanya diukur dari banyaknya instrumen hukum yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana instrumen tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas hak-haknya.²⁰⁹

Konsep tersebut menjadi relevan dalam penelitian ini karena penelantaran rumah tangga telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga korban secara normatif memiliki hak untuk memperoleh

²⁰⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice*, OECD Publishing, Paris, 2023, hlm. 11–18; Rebecca L. Sandefur, "Access to Civil Justice and the Future of Legal Services", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 19, 2023, hlm. 115–121

perlindungan dan mengakses mekanisme peradilan pidana. Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan empiris menunjukkan bahwa keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam perkara penelantaran rumah tangga bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada implementasi *access to justice* yang belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal. Oleh sebab itu, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait.²¹⁰

Penerapan *access to justice* terhadap korban tindak pidana tidak hanya diukur dari tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak korban, tetapi juga dari kemampuan korban untuk mengetahui, memahami, dan memanfaatkan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara. Lebih dari itu, *access to justice* menghendaki agar setiap korban mampu mengetahui hak-haknya, memahami mekanisme hukum yang tersedia, memperoleh akses terhadap lembaga penegak hukum, serta mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara efektif. Dalam perspektif Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, keberhasilan suatu sistem hukum tidak cukup diukur dari terbukanya akses menuju pengadilan (*formal access*), tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memberikan penyelesaian yang

²¹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, OECD Publishing, Paris, 2019, hlm. 23–31; Rebecca L. Sandefur, "Access to What?", *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019, hlm. 49–55.

efektif, sederhana, dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (*effective access*).

Analisis mengenai penerapan *access to justice* dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana sistem peradilan pidana telah memberikan kemudahan kepada korban penelantaran rumah tangga dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam perkara penelantaran rumah tangga, negara telah memberikan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur penelantaran sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta menyediakan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Namun, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin bahwa korban akan menggunakan jalur pidana untuk memperoleh perlindungan hukum. Pada praktiknya, berbagai faktor seperti rendahnya pengetahuan hukum, ketergantungan ekonomi, hubungan kekeluargaan, hingga pertimbangan terhadap kepentingan anak memengaruhi pilihan korban dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara. Penerapan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan Pasal 9 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahkan korban juga diberikan berbagai hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan aturan tersebut memperlihatkan bahwa negara telah menyediakan jalur hukum bagi korban untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.

Konsep *access to justice* memandang bahwa keadilan tidak berhenti pada keberadaan norma hukum, melainkan harus diwujudkan melalui sistem hukum yang mampu diakses secara efektif oleh setiap orang, terutama kelompok rentan seperti korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban seharusnya memperoleh informasi mengenai hak-haknya sejak awal, memperoleh kemudahan dalam mengakses lembaga penegak hukum, serta mendapatkan perlindungan dan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Apabila korban baru mengetahui hak-haknya setelah memasuki tahapan tertentu dalam proses penyelesaian sengketa, maka tujuan *access to justice* belum terlaksana secara optimal. Perspektif tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana penerapan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penerapan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga pada penelitian ini dianalisis berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam penanganan perkara di Kabupaten Kotawaringin Barat. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dipilih sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dikarenakan wilayah kabupaten tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Masyarakat, termasuk kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kotawaringin Barat. Masing-masing lembaga memiliki peran yang berbeda dalam memberikan pelayanan hukum maupun perlindungan kepada korban, sehingga

keseluruhan hasil wawancara memberikan gambaran mengenai bagaimana akses terhadap keadilan diterapkan sejak korban pertama kali mencari pertolongan hingga memperoleh penyelesaian hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penerapan *access to justice* dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan pada mekanisme peradilan pidana, tetapi juga mencakup hubungan antarlembaga yang secara faktual menjadi bagian dari proses pencarian keadilan oleh korban.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Pengadilan Agama Pangkalan Bun perkara yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga masih didominasi oleh kekerasan fisik. Sementara itu, perkara penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi masih sangat sedikit ditemukan meskipun secara normatif telah diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *access to justice* dalam perkara penelantaran rumah tangga belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk tindak pidana, keberadaan pengaturan tersebut belum secara otomatis diikuti oleh pemanfaatan mekanisme pidana oleh masyarakat. Sebagian besar korban justru lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui mekanisme perceraian di Pengadilan Agama dibandingkan mengajukan laporan pidana kepada kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma

hukum belum selalu diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang dimilikinya sebagai korban tindak pidana.

Fenomena tersebut ditemukan secara konsisten berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan pada dasarnya memahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat diproses melalui mekanisme pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya perkara penelantaran rumah tangga yang sampai pada proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan masih relatif sedikit apabila dibandingkan dengan banyaknya perkara perceraian yang didasarkan pada tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah tersedia dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga.

Hasil penelitian yang memperlihatkan masih sedikitnya jumlah penelantaran rumah tangga yang mana justru berbanding terbalik dengan jumlah pihak yang mendaftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tidak serta-merta menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga jarang terjadi di masyarakat.²¹¹ Berdasarkan hasil wawancara, aparat penegak hukum justru berpendapat bahwa praktik penelantaran ekonomi cukup sering terjadi, namun sebagian besar tidak berujung pada proses pidana.²¹² Korban lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan melalui gugatan perceraian dibandingkan

²¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Samad Harianto, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 06 Juli 2026.

²¹² Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yellis Kristanto, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat pada 02 Juli 2026.

melaporkan pelaku atas dugaan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara banyaknya peristiwa penelantaran yang terjadi dengan jumlah perkara pidana yang diproses oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemahaman yang berkembang di masyarakat masih terbatas pada anggapan bahwa tidak diberi nafkah hanya menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Akibatnya, ketika terjadi penelantaran, korban lebih dahulu mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai tanpa mengetahui adanya mekanisme pidana yang dapat ditempuh terhadap pelaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Kanit PPA Polres Kotawaringin Barat, Bapak Iptu Yellis Kristanto, S.H. yang menyatakan bahwa banyak korban baru datang ke kepolisian setelah memperoleh arahan dari Pengadilan Agama terkait dengan ketentuan pisah rumah tidak harus 6 (enam) bulan ketika benar terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, korban terlebih dahulu berkonsultasi mengenai perceraian di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ketimbang datang ke Kepolisian.²¹³ Setelah mengetahui bahwa peristiwa, apabila yang dialaminya termasuk sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka korban kemudian diarahkan menuju Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuat laporan polisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap mekanisme pidana masih

²¹³ Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yellis Kristanto, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat pada 02 Juli 2026.

bersifat tidak langsung, dan membuktikan bahwa pendekatan hukum perdata lebih mudah dipahami dan diketahui oleh Masyarakat ketimbang adanya aturan hukum pidana yang mengatur tersebut. Pengadilan Agama dalam praktiknya menjadi pintu awal yang mempertemukan korban dengan sistem peradilan pidana. Padahal secara kelembagaan, kepolisian merupakan institusi pertama yang memiliki kewenangan menerima laporan dugaan tindak pidana. Perbedaan antara desain normatif dengan praktik di lapangan memperlihatkan bahwa informasi mengenai hak-hak korban belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Selain rendahnya literasi hukum, faktor ekonomi juga memengaruhi pilihan korban dalam menentukan penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa dan kepolisian, banyak korban tidak menghendaki suaminya dipidana penjara karena masih menjadi pihak yang diharapkan memberikan nafkah kepada keluarga. Korban menilai bahwa pemidanaan justru dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga sehingga perceraian dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis untuk memperoleh kepastian mengenai hak nafkah maupun hak pengasuhan anak. Faktor sosial juga menjadi pertimbangan penting. Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa sebagian korban masih merasa khawatir apabila pelaku dipidana karena adanya stigma bahwa suami atau ayah yang menjalani pidana penjara akan memberikan dampak buruk terhadap anak maupun nama baik keluarga. Bahkan adanya ketakutan bagi istri yang melaporkan suami apabila dikemudian hari anak tidak dapat menerima bahwa ayahnya menjadi terpidana kasus tindak pidana dan justru menyalahkan sang ibu. Tidak sedikit korban yang akhirnya mencabut laporan atau memilih tidak melanjutkan proses pidana setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan hubungan kekeluargaan.

Salah satu temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya perkara penelantaran rumah tangga yang dialami oleh seorang perempuan sesaat setelah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Kotawaringin Barat terdapat perkara penelantaran rumah tangga pada tahun 2021, korban baru beberapa waktu menikah di Kantor Urusan Agama akan tetapi setelah korban hamil justru ditinggal suaminya dalam keadaan sedang mengandung 3 bulan. Awalnya, pada usia kehamilan sekitar tiga bulan (selepas ditinggal oleh suami) korban telah mendatangi kepolisian untuk meminta perlindungan hukum karena suaminya meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah maupun kabar mengenai keberadaannya. Pada tahap awal tersebut penyidik belum langsung memproses perkara sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Penyidik tidak langsung memproses perkara tersebut karena adanya tanda tanya atas aturan hukum yang mengatur terkait penelantaran rumah dalam Pasal 49 UU KDRT. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur batas waktu seseorang dapat dikatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang PKDRT hanya mengatur larangan menelantarkan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak memberikan ukuran mengenai berapa lama pengabaian kewajiban tersebut harus berlangsung agar dapat memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil diskusi, kedua institusi menggunakan pendekatan terhadap praktik hukum perkawinan dengan menjadikan jangka waktu enam bulan berturut-turut sebagai indikator bahwa pelaku telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami. Setelah korban kembali melaporkan perkara tersebut enam bulan

kemudian dan diketahui bahwa pelaku tetap tidak memberikan nafkah maupun kembali kepada keluarganya, proses hukum dilanjutkan sebagai dugaan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi persoalan normatif maupun praktis. Di satu sisi, aparat penegak hukum berupaya memberikan perlindungan kepada korban melalui koordinasi antarlembaga. Di sisi lain, belum adanya parameter yang jelas mengenai batas waktu penelantaran mengakibatkan penerapan hukum sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi *access to justice* bagi korban penelantaran rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum dalam memberikan kepastian terhadap mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

Selain hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, penerapan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat dianalisis melalui beberapa putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sepanjang tahun 2025. Analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui kecenderungan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berkembang di wilayah penelitian. Berdasarkan penelusuran putusan, ditemukan bahwa perkara yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga justru lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme gugatan perceraian, sedangkan perkara yang diproses melalui hukum pidana didominasi oleh tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun penelantaran rumah tangga telah dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, implementasinya dalam praktik peradilan masih belum seintensif penanganan perkara kekerasan fisik. Hal ini menjadi indikator awal bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan normatif dengan praktik penegakan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga.

Temuan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Pbu, di mana penggugat mengajukan gugatan perceraian karena ditinggalkan oleh suaminya tanpa menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Demikian pula pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Pbu, gugatan perceraian diajukan karena tergugat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi dan pengabaian kewajiban dalam rumah tangga lebih banyak diposisikan sebagai dasar putusnya hubungan perkawinan daripada sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, penyelesaian yang ditempuh korban berorientasi pada pengakhiran hubungan hukum perkawinan, bukan pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Meskipun fakta-fakta tersebut memiliki keterkaitan dengan karakteristik penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, para pihak memilih menyelesaikannya melalui gugatan perceraian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi penelantaran rumah tangga yang telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan belum secara optimal diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keadaan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum pidana (*law in the books*) dengan praktik penerapannya (*law in action*), khususnya dalam

memberikan akses terhadap mekanisme pidana bagi korban penelantaran rumah tangga.

Sebaliknya, penelusuran terhadap putusan pidana menunjukkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga yang sampai pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didominasi oleh kekerasan fisik. Hal tersebut dibuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2025, terdapat pada Nomor Perkara 125/Pid.Sus/2025/PN Pbu, Putusan Nomor Perkara 149/Pid.Sus/2025/PN Pbu, Putusan Nomor Perkara 133/Pid.Sus/2025/PN Pbu, dan Putusan Nomor Perkara 305/Pid.Sus/2025/PN Pbu, yang seluruhnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.²¹⁴ Menariknya, pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Pbu dan Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2025/PN Pbu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan terdakwa sebagai salah satu keadaan yang meringankan, meskipun proses pidana tetap dilanjutkan hingga putusan dijatuhkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian, kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik tetap dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban dan ketertiban umum. Adanya hakim yang mempertimbangkan dilakukannya perdamaian antara korban dan pelaku pada perkara KDRT menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tetap menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang menyangkut kepentingan hukum yang lebih luas daripada kepentingan pribadi para pihak. Dengan demikian, keberadaan perdamaian tidak menghentikan proses

²¹⁴ Pengambilan data melalui arsip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

penegakan hukum, melainkan hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Apabila dibandingkan dengan perkara penelantaran rumah tangga, terdapat perbedaan karakteristik dalam penerapan hukum. Perkara kekerasan fisik umumnya memiliki akibat yang dapat dibuktikan secara langsung melalui *visum et repertum* maupun alat bukti lainnya sehingga lebih mudah diproses dalam sistem peradilan pidana. Bahkan pada seluruh putusan tersebut tidak adanya ganti rugi (kompensasi) maupun restitusi yang dimintakan oleh Korban karena semata-mata ingin segera melaporkan tindak pidananya. Sebaliknya, penelantaran rumah tangga lebih banyak berkaitan dengan pengabaian kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau nafkah yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan sering kali dipandang sebagai konflik internal keluarga. Akibatnya, korban lebih memilih menempuh mekanisme perceraian untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan daripada menggunakan mekanisme pidana yang secara normatif sebenarnya telah disediakan oleh negara. Berdasarkan keseluruhan putusan tersebut, terlihat bahwa penerapan *access to justice* terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan secara seimbang pada setiap bentuk kekerasan. Korban kekerasan fisik relatif lebih mudah memperoleh akses terhadap sistem peradilan pidana karena adanya pelaporan, pembuktian yang lebih sederhana, serta respons aparat penegak hukum yang telah terbentuk. Sebaliknya, korban penelantaran rumah tangga masih cenderung mengakses lembaga peradilan melalui gugatan perceraian sehingga perlindungan pidana terhadap hak-hak korban belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan tersebut memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengenal perceraian sebagai solusi atas penelantaran rumah tangga dibandingkan

pelaporan tindak pidana kepada kepolisian.

Melalui pendekatan wawancara dan analisis putusan maka tentu pola pencari keadilan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga berbeda. Korban kekerasan fisik cenderung memanfaatkan mekanisme hukum pidana sehingga memperoleh perlindungan melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Sebaliknya, korban yang mengalami pengabaian kewajiban ekonomi atau ditinggalkan oleh pasangan lebih memilih menyelesaikan persoalannya melalui gugatan perceraian. Pola tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bagi korban penelantaran rumah tangga masih berorientasi pada penyelesaian hubungan perkawinan dibandingkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Dari perspektif *access to justice*, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa korban belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh instrumen hukum yang tersedia, baik karena keterbatasan pengetahuan mengenai hak-haknya, pertimbangan sosial dan ekonomi, maupun karena mekanisme pidana belum dipandang sebagai sarana penyelesaian yang paling efektif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kanit PPA Polres Kotawaringin Barat, yang menjelaskan bahwa sebagian besar korban penelantaran rumah tangga baru mengetahui adanya mekanisme pidana setelah berkonsultasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Dengan demikian, kecenderungan korban memilih gugatan perceraian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Pbu dan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Pbu bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola penerapan *access to justice* yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun pada putusan pengadilan negeri Nomor Perkara 127/Pid.Sus/2021/PN Pbu ditemukan fakta adanya tindak pidana

penelantaran rumah tangga yang diputus dengan vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Selain itu, melalui wawancara ditemukan bahwa tidak pernah dilakukan oleh seluruh instansi penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan) terkait adanya hak-hak korban tindak pidana kekerasan ekonomi, terutama penelantaran rumah tangga.

B. Hambatan dan Strategi Pemenuhan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Analisis Hambatan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat

Hambatan access to justice terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor normatif berupa keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan korban belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap keadilan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari korban sebagai pencari keadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antarpengak hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya pedoman teknis yang memberikan kepastian dalam penerapan ketentuan mengenai penelantaran rumah tangga.²¹⁵ Oleh karena itu, analisis

²¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprat Penegak Hukum dan Pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

terhadap hambatan *access to justice* menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mekanisme perlindungan hukum belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hambatan pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penelantaran rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.²¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kotawaringin Barat, sebagian besar korban memahami bahwa tidak diberikannya nafkah atau ditinggalkannya istri oleh suami hanya merupakan alasan untuk mengajukan perceraian sehingga tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut juga dapat diproses melalui mekanisme pidana.²¹⁷ Kondisi tersebut menyebabkan korban lebih dahulu mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan perceraian dibandingkan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian. Dari perspektif *access to justice*, rendahnya literasi hukum tersebut menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada tidak tersedianya mekanisme hukum, melainkan pada belum efektifnya penyebaran informasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban.²¹⁸

Hambatan berikutnya berkaitan dengan belum adanya parameter normatif yang secara tegas mengatur batas waktu seseorang dapat dikatakan

²¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan Riyanti (nama disamarkan), Pihak berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 20 Juni 2026.

²¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yellis Kristanto, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat pada 02 Juli 2026.

²¹⁸ Rebecca L. Sandefur & Emily Denne, "Access to Justice and Legal Services Regulatory Reform", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 18, 2022, hlm. 30.

melakukan penelantaran rumah tangga.²¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Kotawaringin Barat, dalam praktik penanganan perkara aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan ketika menentukan kapan unsur penelantaran dianggap telah terpenuhi karena Undang-Undang PKDRT tidak memberikan ukuran mengenai lamanya pengabaian kewajiban tersebut.²²⁰ Keadaan tersebut mendorong penyidik untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna memperoleh kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, termasuk menggunakan pendekatan jangka waktu enam bulan sebagaimana dikenal dalam praktik perceraian sebagai pertimbangan operasional.²²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan *access to justice* tidak hanya dialami oleh korban, tetapi juga berasal dari belum optimalnya kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Selain hambatan normatif, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yang berasal dari kondisi sosial dan ekonomi korban. Sebagian korban tidak menghendaki suaminya dipidana karena masih berharap pelaku kembali memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah bagi keluarga.²²² Pertimbangan mengenai keberlangsungan ekonomi rumah tangga, kepentingan anak, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial menyebabkan korban lebih memilih penyelesaian melalui perceraian daripada melanjutkan

²¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Desinta Isniwahida Kurniawati, Staff Satuan Reserse Kriminal Umum PPA Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat pada 02 Juli 2026.

²²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Iptu Yellis Kristanto, Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat pada 02 Juli 2026.

²²¹ Berdasarkan wawancara dengan Fania Athaya Salsabila, S.H., Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada 21 Mei 2026.

²²² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, 2026.

proses pidana.²²³ Dalam perspektif *victim-centred justice*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan korban dalam mencari keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum ketika memberikan pelayanan kepada korban. Melalui hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pelayanan hukum yang mampu menjangkau korban sejak awal terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Kotawaringin Barat, sebagian besar korban baru mengetahui bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana setelah memperoleh penjelasan ketika mengurus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai hak-hak korban belum tersampaikan pada tahap awal ketika korban mengalami penelantaran, sehingga korban terlebih dahulu memilih mekanisme perceraian sebagai jalan penyelesaian.²²⁴ Dalam perspektif *access to justice*, kondisi tersebut mencerminkan bahwa akses terhadap informasi hukum (*access to legal information*) sebagai pintu masuk menuju keadilan belum terlaksana secara efektif, padahal informasi hukum merupakan prasyarat utama agar masyarakat dapat menggunakan mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh negara.

²²³ Hasil wawancara dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kabupaten Kotawaringin Barat, 2026.

²²⁴ Hasil wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Juli 2026.

Keadaan yang terjadi secara nyata di Kabupten Kotawaringin Barat apabila dikaitkan dengan teori *people-centred justice*, sistem hukum seharusnya tidak menunggu korban datang mencari keadilan, melainkan mampu menyediakan pelayanan yang mudah dijangkau, sederhana, dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan korban. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa korban penelantaran rumah tangga masih harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lainnya untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak hukumnya.²²⁵ Korban umumnya mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian, kemudian diarahkan menuju kepolisian apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, apabila terbukti maka harus disertakan visum et repertum, hal ini dilakukan sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan pisah rumah pada perkara perceraian sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 ketentuan pisah rumah apabila terjadi KDRT maka bisa sebelum 6 (enam) bulan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga memang telah berjalan dalam praktik, akan tetapi koordinasi tersebut masih bersifat reaktif karena baru dilakukan setelah korban memasuki proses penyelesaian perkara perdata, bukan sejak pertama kali mengalami penelantaran.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan *access to justice* dipengaruhi oleh adanya kekosongan pengaturan mengenai parameter penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan keterangan penyidik Unit PPA Polres Kotawaringin Barat, salah satu kesulitan yang dihadapi dalam praktik adalah menentukan kapan

²²⁵ Hasil wawancara dengan petugas PTSP Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Juli 2026.

seseorang dapat dinyatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga karena undang-undang tidak memberikan batasan mengenai lamanya pengabaian kewajiban tersebut dan/atau bentuk penelantaran rumah tangga tersebut tidak memberikan kriteria atau batas minimal, contoh pada penelantaran ekonomi tidak memberikan kriteria penelantaran terhadap hanya terhadap istri, hanya terhadap anak, atau keduanya dengan jumlah nominal minimum nafkah yang diberikan oleh pelaku. Kondisi tersebut terlihat pada perkara seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya sejak awal perkawinan ketika sedang mengandung, di mana penyidik bersama Jaksa dari Kejaksaan Negeri menggunakan pendekatan enam bulan berturut-turut sebagaimana dikenal dalam praktik perceraian sebagai dasar operasional untuk menilai terpenuhinya unsur penelantaran. Penggunaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan praktik terhadap parameter yang lebih jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum pidana penelantaran rumah tangga, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban maupun aparat penegak hukum.

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa korban penelantaran rumah tangga pada umumnya lebih mengutamakan pemulihan kondisi keluarga dibandingkan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagian korban masih berharap pelaku kembali menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah sehingga enggan menempuh proses pidana. Pertimbangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, keberadaan anak, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial apabila pelaku dipidana. Keadaan ini memperlihatkan bahwa

hambatan *access to justice* tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan sistem hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi korban yang membentuk pilihan rasional dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pendekatan *victim-centred justice* tidak cukup diwujudkan melalui penegakan hukum semata, melainkan juga harus didukung oleh layanan pemulihan, bantuan ekonomi, dan pendampingan psikososial agar korban dapat menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa tekanan akibat ketergantungan terhadap pelaku.

Hambatan lain pun turun terjadi pada proses persidangan di Pengadilan Agama terkait dengan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, apabila suami tidak hadir dalam persidangan, istri tetap dibebankan untuk membuktikan bahwa selama masa perkawinan benar-benar tidak memperoleh nafkah. Sebaliknya, apabila suami hadir dan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa nafkah telah diberikan, maka beban pembuktian beralih kepada suami untuk membuktikan pemberian nafkah tersebut melalui alat bukti yang sah.²²⁶

Selain itu, hambatan juga ditemukan pada persidangan perkara *ghaib* (tidak diketahui keberadaan pasangannya), yaitu ketika keberadaan suami tidak diketahui sehingga putusan mengenai hak-hak istri, termasuk nafkah,²²⁷ sering kali sulit untuk dilaksanakan karena tidak terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban maupun objek yang dapat dieksekusi.

²²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Samad Harianto, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 06 Juli 2026.

²²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Samad Harianto, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada 06 Juli 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme hukum telah memberikan ruang bagi korban untuk menuntut hak-haknya, efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh kemampuan pembuktian serta keberadaan pelaku, sehingga pemenuhan *access to justice* tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dalam menjamin pelaksanaan putusan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, hambatan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat bersifat multidimensional karena melibatkan aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara bersamaan. Keberadaan ketentuan pidana mengenai penelantaran rumah tangga belum diikuti oleh pemahaman masyarakat yang memadai mengenai hak-hak korban maupun prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum.²²⁸ Di sisi lain, aparat penegak hukum juga masih menghadapi kendala dalam menerapkan ketentuan pidana akibat belum adanya pedoman teknis yang memberikan kepastian mengenai parameter penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu, peningkatan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga memerlukan upaya yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan edukasi hukum, koordinasi antarlembaga, serta penyempurnaan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan korban secara efektif. Serta upaya pemberian sosialisasi pemahaman hukum kepada Masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab

²²⁸ Sandefur & Denne, *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 18, 2022, hlm. 33

satu dinas/instansi, melainkan menjadi tanggungjawab bersama yang dapat dilakukan secara kolektif antar Lembaga.

2. Strategi Pemenuhan Access to Justice Korban dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat

Strategi pemenuhan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga perlu diarahkan pada upaya mengatasi hambatan yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan pengaturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya pedoman teknis dalam penerapan tindak pidana penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, strategi yang dibangun tidak cukup berorientasi pada penegakan hukum semata, melainkan harus mencakup penguatan sistem pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban (*people-centred justice*). Pendekatan tersebut menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum sehingga setiap kebijakan yang diterapkan diarahkan untuk mempermudah korban memperoleh informasi, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara terpadu. Perumusan strategi pemenuhan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga tidak dapat hanya berorientasi pada peningkatan penegakan hukum, tetapi juga harus didasarkan pada pendekatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan masyarakat (*people-centred justice*). Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap paradigma sistem peradilan yang selama ini lebih berorientasi pada prosedur dan institusi dibandingkan pada kebutuhan nyata masyarakat sebagai

pengguna layanan hukum.²²⁹ Menurut *OECD Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice*, sistem peradilan yang berpusat pada masyarakat merupakan sistem yang dirancang untuk memahami, mengidentifikasi, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana mereka mengalaminya (*legal and justice needs as they experience them*), bukan semata-mata berdasarkan perspektif penyelenggara layanan hukum.²³⁰ Dengan demikian, ukuran keberhasilan *access to justice* tidak lagi hanya ditentukan oleh tersedianya lembaga peradilan atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh kemampuan sistem hukum dalam memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, inklusif, serta mampu menghasilkan penyelesaian yang efektif sesuai dengan kebutuhan korban.²³¹

Dalam perspektif *people-centred justice*, setiap institusi penegak hukum tidak hanya menjalankan fungsi berdasarkan pembagian kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkewajiban membangun pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara terpadu. OECD menegaskan bahwa pelayanan hukum yang berpusat pada masyarakat harus disusun berdasarkan bukti empiris mengenai kebutuhan hukum masyarakat, menghilangkan hambatan akses terhadap layanan, menggunakan komunikasi yang mudah dipahami, serta membangun mekanisme rujukan (*referral system*) yang memudahkan masyarakat memperoleh penyelesaian tanpa harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit. Pendekatan tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi

²²⁹ Rebecca L. Sandefur & Emily Denne, "Access to Justice and Legal Services Regulatory Reform", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol. 18, 2022.

²³⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Framework and Good Practice Principles for People-Centred Justice*, OECD Publishing, Paris, 2021.

²³¹ *Ibid.*

antarlembaga sehingga masyarakat tidak dibebankan untuk menentukan sendiri lembaga mana yang berwenang menangani persoalan hukum yang dihadapinya. Dengan demikian, *people-centred justice* menggeser orientasi pelayanan hukum dari sekadar penyelesaian perkara menjadi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif sejak munculnya permasalahan hukum hingga diperolehnya pemulihan yang efektif.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini, pendekatan *people-centred justice* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab hambatan *access to justice* yang dialami korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil wawancara, korban pada umumnya baru mengetahui bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana setelah memperoleh penjelasan ketika mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun atau setelah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang diterima korban masih bersifat reaktif, yaitu baru diberikan setelah korban secara aktif mencari penyelesaian hukum, bukan melalui sistem pelayanan yang secara proaktif mampu mengidentifikasi kebutuhan hukum korban sejak awal. Oleh karena itu, strategi pemenuhan *access to justice* dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarlembaga, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara penelantaran rumah tangga, serta optimalisasi layanan pendampingan yang mampu menjamin perlindungan korban secara berkelanjutan. Sehingga dengan adanya system pelayanan hukum yang terpusat pada kebutuhan korban maka diperlukan strategi untuk dapat menerapkan *access to justice* secara optimal.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat penyebarluasan informasi hukum mengenai penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban baru mengetahui adanya mekanisme pidana setelah berkonsultasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengenai proses perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi hukum belum diterima oleh masyarakat pada saat korban pertama kali mengalami penelantaran. Oleh karena itu, penyebaran informasi tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat insidental, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, UPTD PPA, hingga pelayanan administrasi kependudukan. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga korban mengetahui sejak awal bahwa penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di samping menjadi alasan perceraian.

Strategi kedua adalah memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme rujukan (*referral system*) yang lebih terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian, korban penelantaran rumah tangga umumnya berpindah dari satu lembaga ke lembaga lainnya untuk memperoleh informasi mengenai hak-haknya. Meskipun koordinasi antara Pengadilan Agama, kepolisian, kejaksaan, dan UPTD PPA telah berlangsung dalam praktik, mekanisme tersebut masih bergantung pada inisiatif masing-masing petugas sehingga belum memiliki standar pelayanan yang seragam. Menurut penulis, diperlukan penyusunan prosedur operasional bersama (*standard operating*

procedure) yang mengatur mekanisme rujukan korban, pertukaran informasi, serta pemberian pendampingan secara terpadu tanpa mengurangi kewenangan masing-masing institusi. Dengan adanya sistem rujukan yang terintegrasi, korban tidak lagi dibebani untuk mencari sendiri lembaga yang berwenang, melainkan memperoleh pendampingan sejak pertama kali mengakses layanan hukum.

Mekanisme rujukan (*referral system*) yang terstruktur merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan, termasuk korban tindak pidana penelantaran rumah tangga. Menurut Ramadhan, Irawan, dan Akramadji, mekanisme rujukan merupakan bentuk koordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang menghubungkan setiap lembaga penegak hukum maupun lembaga layanan agar korban memperoleh perlindungan secara berkesinambungan tanpa terhambat oleh perbedaan kewenangan masing-masing institusi.²³² Melalui mekanisme tersebut, korban tidak lagi dibebankan untuk mencari sendiri lembaga yang berwenang menangani permasalahan hukumnya, melainkan memperoleh pendampingan dan pengalihan layanan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan hukum, psikologis, kesehatan, maupun sosial yang dialaminya.²³³ Dalam konteks penelitian ini, mekanisme rujukan yang lebih terstruktur dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional bersama antara Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Pangkalan Bun,

²³² Muhammad Fadlie Ramadhan, Muhammad Akbar Irawan, dan Faisah Akramadji, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 402

²³³ Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading Pinilih, dan Ayu Savitri Nurcahyani, "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2021, hlm. 131

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta instansi terkait lainnya. Menurut penulis, pola koordinasi tersebut akan mempermudah korban memperoleh akses terhadap seluruh layanan yang dibutuhkan sejak pelaporan, pendampingan, pemeriksaan perkara, hingga pemulihan tanpa harus mengulang proses administrasi maupun penjelasan mengenai peristiwa yang dialaminya kepada setiap lembaga yang didatangi.²³⁴

Strategi ketiga adalah menyusun pedoman teknis mengenai penerapan unsur tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagai acuan bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya parameter yang jelas mengenai lamanya penelantaran maupun indikator pengabaian kewajiban menyebabkan penyidik dan penuntut umum harus melakukan penafsiran berdasarkan praktik atau koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Menurut penulis, pedoman tersebut dapat disusun dalam bentuk petunjuk teknis atau pedoman penanganan perkara yang memuat indikator pembuktian, bentuk alat bukti yang relevan, serta pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki standar yang lebih jelas dalam menilai terpenuhinya unsur penelantaran rumah tangga, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban.

Strategi keempat diarahkan pada penguatan layanan pemulihan korban yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi korban. Hasil penelitian menunjukkan

²³⁴ Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 55.

bahwa sebagian korban enggan melaporkan penelantaran rumah tangga karena masih bergantung secara ekonomi kepada pelaku atau mempertimbangkan kepentingan anak. Oleh sebab itu, pemenuhan *access to justice* harus dipahami sebagai upaya yang tidak hanya memberikan akses terhadap pengadilan, tetapi juga menjamin bahwa korban memiliki kemampuan nyata untuk menggunakan hak-haknya tanpa tekanan ekonomi maupun sosial. Bentuk penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum, layanan konseling, pendampingan psikologis, pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan perlindungan sosial.²³⁵ Pendekatan demikian sejalan dengan konsep *victim-centred justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan penting dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun penguatan koordinasi antarinstansi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan hukum bagi korban, pemenuhan *access to justice* belum dapat dikatakan optimal apabila hanya berorientasi pada penyelesaian perkara. Korban penelantaran rumah tangga pada umumnya menghadapi dampak yang lebih luas, seperti ketidakstabilan ekonomi, tekanan psikologis, dan kerentanan sosial yang tetap berlangsung meskipun proses hukum telah selesai. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan yang berorientasi pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum.

Strategi kelima, sebagaimana telah dilakukan pada perkara perceraian di beberapa Pengadilan Agama dalam membangun kolaborasi yang

49. ²³⁵ UN Women, *Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence*, 2020, hlm. 41–

terintegrasi antarinstansi melalui mekanisme *referral system*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian tidak cukup hanya melalui putusan hakim, tetapi juga memerlukan dukungan dari lembaga lain agar putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Ketua Pengadilan Agama mencontohkan praktik kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu pemenuhan kebutuhan mantan istri dan anak ketika mantan suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Strategi lanjutan sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Agama yakni, terdapat praktik di beberapa daerah yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun instansi pengelola keuangan pemerintah untuk memastikan pembayaran nafkah melalui mekanisme administratif terhadap mantan suami yang berstatus aparatur sipil negara.²³⁶ Model kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga peradilan, melainkan memerlukan sinergi antara pengadilan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga sosial agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi korban. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan konsep *people-centred justice* yang menempatkan kebutuhan korban sebagai orientasi utama pelayanan hukum, sehingga perlindungan hukum tidak hanya diukur

²³⁶ Salma Nisrina Fahriyyah, “Eks Suami Tak Nafkahi Anak, Siap-siap Urus KTP Tertahan di Surabaya”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8436841/eks-suami-tak-nafkahi-anak-siap-siap-urus-ktp-tertahan-di-surabaya> diakses terakhir pada 06 Juli 2026.

dari kemampuan korban memperoleh putusan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan hak-hak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian ini, pendekatan *people-centred justice* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab hambatan *access to justice* yang dialami korban penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil wawancara, korban pada umumnya baru mengetahui bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana setelah memperoleh penjelasan ketika mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun atau setelah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang diterima korban masih bersifat reaktif, yaitu baru diberikan setelah korban secara aktif mencari penyelesaian hukum, bukan melalui sistem pelayanan yang secara proaktif mampu mengidentifikasi kebutuhan hukum korban sejak awal.

Oleh karena itu, strategi pemenuhan *access to justice* dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarlembaga, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara penelantaran rumah tangga, serta optimalisasi layanan pendampingan yang mampu menjamin perlindungan korban secara berkelanjutan. Sehingga untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan *access to justice* kepada Masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya-upaya tersebut. Seperti adanya pendekatan *people-centred justice* dan kolaborasi antar instansi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah deskripsi dan Analisa sebagaimana telah penulis uraikan diatas, maka Kesimpulan yang merupakan hasil dari 2 (dua) rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat belum terlaksana secara optimal. Meskipun telah tersedia pengaturan hukum yang mengkriminalisasi penelantaran rumah tangga, hasil penelitian menunjukkan bahwa korban lebih banyak menempuh penyelesaian melalui perceraian dibandingkan mekanisme pidana. Korban umumnya baru mengetahui adanya perlindungan hukum pidana setelah memperoleh informasi dari Pengadilan Agama atau aparat penegak hukum, sehingga akses terhadap keadilan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban (*people-centred justice*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi *access to justice* masih menghadapi kesenjangan antara pengaturan normatif dengan praktik penegakan hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sistem hukum masih berorientasi pada penyelesaian perkara setelah korban memasuki proses hukum, bukan memberikan akses informasi, perlindungan, dan pendampingan secara proaktif sejak awal. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama penerapan *access to justice* bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya implementasi sistem hukum dalam menghubungkan korban dengan mekanisme perlindungan pidana yang tersedia.

2. Hambatan pemenuhan *access to justice* terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, belum adanya parameter yang jelas mengenai penelantaran rumah tangga, koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan korban untuk tidak menempuh jalur pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan *access to justice* terhadap korban penelantaran rumah tangga tidak cukup dilakukan melalui pembentukan atau keberadaan norma hukum semata, melainkan memerlukan perubahan paradigma pelayanan hukum dari pendekatan yang bersifat institusional menjadi pelayanan hukum yang berorientasi pada kebutuhan korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi berupa penguatan pelayanan hukum yang berpusat pada kebutuhan korban melalui peningkatan edukasi hukum, pembentukan mekanisme rujukan (*referral system*) yang terintegrasi, penyusunan pedoman teknis penanganan perkara penelantaran rumah tangga, serta optimalisasi pendampingan dan perlindungan korban agar *access to justice* dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga korban tidak lagi harus mencari sendiri mekanisme penyelesaian yang tepat, melainkan memperoleh pendampingan secara berkelanjutan sejak pertama kali mengalami penelantaran hingga terpenuhinya hak-haknya sebagai korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga, khususnya dengan memberikan parameter yang lebih jelas mengenai unsur penelantaran, indikator pengabaian kewajiban, serta pedoman penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pengaturan yang lebih rinci diharapkan dapat mengurangi perbedaan penafsiran antarpengak hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban maupun aparat penegak hukum dalam menangani perkara penelantaran rumah tangga.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu memperkuat koordinasi melalui mekanisme rujukan (*referral system*) yang terintegrasi dalam penanganan korban penelantaran rumah tangga. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur atau pedoman bersama yang mengatur mekanisme identifikasi korban, proses rujukan antarlembaga, serta pendampingan sejak tahap pelaporan hingga penyelesaian perkara. Dengan demikian, pelayanan hukum tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan.

3. Bagi Lembaga Peradilan

Berdasarkan hasil penelitian, banyak korban baru mengetahui adanya mekanisme pidana ketika mengajukan perceraian atau berkonsultasi dengan petugas layanan. Oleh karena itu, lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan pemberian informasi hukum mengenai penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana melalui layanan konsultasi, media informasi, maupun penyuluhan hukum. Upaya tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban sehingga korban dapat menentukan langkah hukum yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan untuk menyusun mekanisme pelayanan terpadu antar lembaga dalam bentuk pedoman kerjasama atau nota kesepahaman.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk memahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Peningkatan literasi hukum akan membantu korban maupun keluarga korban untuk lebih dini mengenali bentuk penelantaran, memperoleh informasi mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia, serta berani memanfaatkan jalur hukum apabila hak-haknya dilanggar.

Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian secara komparatif pada beberapa daerah lainnya, termasuk daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat juga menjadi penelitian baru yang lebih dikembangkan terkait dengan efektivitas penerapan pasal-pasal yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran rumah tangga. Bahkan dapat dikembangkan lebih jauh untuk mengkaji pembentukan pedoman teknis penanganan perkara penelantaran rumah tangga sebagai bagian dari penguatan sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016

Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Andrew Sanders, Richard Young, dan Mandy Burton, *Criminal Justice*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 2010.

Andrew Ashworth dan Lucia Zedner, *Preventive Justice*, Oxford: Oxford University Press, e-book, edisi pembaruan 2021.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana: Perkembangan dan Perkembangannya*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hazel Genn, *Judging Civil Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, e-book, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- M. Ali Zaidan, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mahmud Mulyadi. *Politik Hukum Pidana*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Matthew Hall, *Victims of Crime: Policy and Practice*, London: Routledge, e-book, 2012.

- Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. *Access to Justice: Volume I – A World Survey*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff, 1978.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2021.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, e-book, 2012.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- OECD, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, Paris: OECD Publishing, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Persons and Family Law)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Roger Smith, *Justice: Reducing Legal Problems, Research on What Works*, London: Legal Services Board, e-book, 2013.

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sandra Walklate. *Imagining the Victim of Crime*. Maidenhead: Open University Press–McGraw-Hill Education, 2007.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sylvia Walby, *The Cost of Domestic Violence: Update 2009*, Lancaster: UNESCO & Lancaster University, e-book, 2009

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang Palembang, 2006.

B. Jurnal

Achmad Farhan, Mulyono, dan Fauziah, "Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 7, No. 2, 2025.

- Adriaan Bedner & Jacqueline A.C. Vel. "An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice." *Law, Social Justice & Global Development (LGD)*, Issue 1, 2010.
- Andrian Eka Darma Saputra. "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, 2023.
- Anne Wallace, "Access to Justice and the Evolution of the Justice System", *Justice System Journal*, Vol. 30, No. 2, 2009.
- Ani Triwati, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, edisi Vol 9 No 1, 2019.
- Antony Pemberton. "Bringing Injustice Back In: Secondary Victimization as Epistemic Injustice." *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 25, No. 4, 2025.
- Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Universitas Islam Indonesia, Edisi Vol. 11 No. 27, 2004.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Pembuktian dalam Perkara Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023.

- Deborah Epstein dan Lisa A. Goodman, "Discounting Women: Doubting Domestic Violence Survivors' Credibility and Dismissing Their Experiences", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 167, No. 2, 2019.
- Dwi Adha Pangestu, "Fenomena Mengemis Online di Media Sosial dalam Perspektif Kebijakan Kriminal", *Jurnal Soedirman Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Edisi Vol 7 No 3, 2025.
- Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Perspektif Perlindungan Korban", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009
- Fristiani P. Mondoringin, "Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, 2016
- Josep Tamarit, Carolina Villacampa & Gemma Filella. "Secondary Victimization and Victim Assistance." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 18, No. 3, 2010.
- Jo-Anne Wemmers. "Victims' Rights and the International Criminal Court." *International Review of Victimology*, Vol. 23, No. 3, 2017.
- Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Mahrus Ali & Rena Yulia. "Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12, No. 5, 2023.

Marianne Hester, "The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women and Children's Safety in Contexts of Domestic Violence", *British Journal of Social Work*, Edisi Vol. 41, No. 5, 2011.

Melissa Crouch, "Law and Society in Indonesia: Access to Justice and Legal Pluralism", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Mufidah, "Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Muhammad Fadlie Ramadhan, Muhammad Akbar Irawan, dan Faisah Akramadji, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2025

Organisation for Economic Co-operation and Development, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, OECD Publishing, Paris, 2019, hlm. 23–31; Rebecca L. Sandefur, "Access to What?", *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019

Rani Hendriana, et.all, "Repositioning Legal Protection For Victims of Domestic Neglect In Indonesia: Between Legal Breakthroughs and Reality?", *Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, edisi Vol 24 No 2, 2024.

Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading Pinilih, dan Ayu Savitri Nurcahyani,
"Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga",
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 2, 2021

Rajali Capak & Rahul Ardian Fikri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai
Korban Kekerasan." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.
3, No. 4, 2023.

Roidatus Shofiyah dan Zaenul Mahmudi, "Suami Tidak Memberi Nafkah
Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih dan Hukum
Nasional", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas
Bondowoso, Edisi Vol 5 No 2, 2025.

Rebecca L. Sandefur. "Access to What?" *Daedalus*, Vol. 148, No. 1, 2019.

Siti Musdah Mulia, "Konsep Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan
Kesetaraan Gender", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 31,
No. 2, 2021

Uli Orth. "Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings."
Social Justice Research, Vol. 15, No. 4, 2002.

Pemberton, Antony. "Bringing Injustice Back In: Secondary Victimization as
Epistemic Injustice." *Criminology & Criminal Justice*. Vol. 25 No. 4,
2025.

- Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Ramadhon, Syahrul. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 3 No. 2, 2020.
- Saputra, Andrian Eka Darma. "Analisis Perkembangan Teori Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 2 No. 7, 2023.
- Siti Musawwamah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Siska Diana Sari dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Sry Wahyuni, "Application of Law by Judges to Family Neglect Reviewed from a Criminal Law Perspective", *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Universitas Ekasakti, edisi Vol 4 No 1, 2024.
- Stephanie Holt, Helen Buckley, dan Sadhbh Whelan, "The Impact of Exposure to Domestic Violence on Children and Young People: A Review of the Literature", *Child Abuse & Neglect*, Vol. 32, No. 8, 2008.
- Suhartoyo. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/PN Blt." *Action Research Literate*, Vol. 9, No. 7, 2025.

Shana L. Maier. "Advocates' Perception of the Secondary Victimization of Rape Survivors by Law Enforcement, the Legal System, and Hospital Professionals." *Violence Against Women*, Vol. 31, No. 15–16, 2024.

Syahrul Ramadhon. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Tamarit, Josep, Carolina Villacampa, dan Gemma Filella. "Secondary Victimization and Victim Assistance." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. Vol. 18 No. 3, 2010.

Tengku Rizki Rahman, et.all, "Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan", *AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran, Edisi Vol 3 No 3, 2025.

Vivek Maru, "Allies Unknown: Social Accountability and Legal Empowerment", *Health and Human Rights*, Vol. 12, No. 1, 2010.

Wemmers, Jo-Anne. "Victims' Rights and the International Criminal Court." *International Review of Victimology*. Vol. 23 No. 3, 2017.

C. Skripsi/Tesis

Desiana Siregar. *Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. 2023.

Rachma Ramadhania. *Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014 Mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Reza Yudistira. *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, 2018.

Surya Rezeki NST. *Larangan Bekerja Bagi Istri Sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

E. Website

Nabilah Muhamad, “Ada 10 Ribu Kasus KDRT di Indonesia sampai Awal September 2025”,

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68ccdc19a2d47/ada-10-ribu-kasus-kdrt-di-indonesia-sampai-awal-september-2025#:~:text=Menurut%20data%20Pusiknas%20Polri%2C%20ada%2010.240%20kasus,sejak%20awal%20tahun%20sampai%204%20September%202025>

Silmi Hakiki, “Kasus KDRT di Indonesia Tembus 10 Ribu Perkara Per September 2025”, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-capai-10-ribu-perkara-per-september-2025-yzCSR>

Paspor Hak Anak UNICEF, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Salma Nisrina Fahriyyah, “Eks Suami Tak Nafkahi Anak, Siap-siap Urus KTP Tertahan di Surabaya”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8436841/eks-suami-tak-nafkahi-anak-siap-siap-urus-ktp-tertahan-di-surabaya>

F. Lain-lain

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat

Wawancara dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kotawaringin Barat

Wawancara dengan Staff Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kotawaringin Barat

Wawancara dengan UPT PPA DP3AP2 Kabupaten Kotawaringin Barat

Wawancara Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women, United Nations, New York, 2012.

Rashida Manjoo, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/26, 2011.

UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women, United Nations, New York, 2012.

World Health Organization, Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines.

Council of Europe, Guide on Victim-centred Justice and Criminal Proceedings, Strasbourg.

UN Women, Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence, 2020.